PEMAHAMAN DAN KESADARAN MEMBAYAR ZAKAT PROFESI KARYAWAN PERUSAHAAN PENAMBANGAN BATU PUTIH

(Study pada PT. Tiga Jaya dan PT. Teguh Mandiri Socah Bangkalan).

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Dalam Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh:

UMMI KULSUM NIM. F02418162

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA 2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama

: Ummi Kulsum

NIM

: F02418162

Program

: Magister (S-2)

Institusi

: Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Februari 2020

Saya yang menyatakan,

Ummi Kulsum

DAHF325698146

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Tesis berjudul "Pemahaman dan Kesadaran Membayara Zakat Profesi Karyawan Perusahaan Penambangan Batu Putih (Study pada PT. Tiga Jaya dan PT. Teguh Mandiri Socah Bangkalan)" yang ditulis oleh Ummi Kulsum ini telah disetujui pada tanggal 25 Februari 2020

Oleh:

PEMBIMBING

 Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M. Ag. NIP. 195511181981031003 ______

 Dr. Muhammad Lathoif Ghozali, Lc. MA. NIP. 197511032005011005



PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul "Pemahaman dan Kesadaran Membayar Zakat Profesi Karyawan Perusahaan Penambangan Batu Putih (Study pada PT. Tiga Jaya dan PT. Teguh Mandiri Socah Bangkalan)" yang ditulis oleh Ummi Kulsum (F02418162) ini telah diuji dalam Ujian Tesis pada tanggal 11 Maret 2020

Tim Penguji:

 Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M. Ag. NIP. 195511181981031003 (Ketua)

 Dr. Muhammad Lathoif Ghozali, Lc. MA. NIP. 197511032005011005 (Sekretaris)

 Dr. H. Syaiful Ahrori, MEI. NIP. 195509251991031001 (Penguji X)

4. <u>Dr. Mugiyati, MEI.</u> NIP. 197102261997032001 (Penguji II)

Surabaya, 17 Maret 2020

<u>Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag</u> NIP. 196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLİKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
Nama : Ummi Kulsum
NIM : F02418162
Fakultas/Jurusan: Pacca Sarixana / Ekonomi Syariah
E-mail address : Kulsumummi 413@9 mail . com
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah: Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain () yang berjudul: Pemah aman dan Kesadaran Membayar Zakat Profesi Karyawan
Perusahaan Penambangan Batu putih (Study pada Pt. Tiga Jaya dan pt. Teguh
Mandiri Socah Bangkalan),
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara <i>fulltext</i> untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN
Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.
Surabaya, 17 Maret 2020
Penulis
Ummi Kulsum nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Tesis yang berjudul Pemahaman dan Kesadaran Membayar Zakat Profesi Karyawan Perusahaan Penambangan Batu Putih (Studi pada PT. Tiga Jaya dan PT. Teguh Mandiri Socah Bangkalan), menjawab persoalan Bagaiamana pemahaman karyawan perusahaan penambangan batu putih terhadap zakat profesi dan Bagaiamana kesadaran karyawan perusahaan penambangan batu putih terhadap zakat profesi.

Penelitian ini adalah *field research* dengan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahap editing, organizing dan penemuan hasil. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Zakat profesi/penghasilan di kalangan karyawan perusahaan penambangan batu putih sudah familiar, mereka juga telah mengetahui akan kewajiban membayar zakat profesi. Dan pemahaman karyawan mengenai kadar zakat profesi hampir semua karyawan mengetahui tentang besarnya kadar zakat profesi, yaitu sebesar 2,5%. Namun, masih terdapat karyawan yang menjelaskan bahwa kadar zakat profesi sebesar 10%. Disisi lain pemahaman karyawan mengenai nisab dan haul zakat profesi masih terbatas. 2) Kesadaran karyawan perusahaan penambangan batuh putih dalam pelaksanaan pembayaran zakat profesi/penghasilan masih rendah dan tertutup. Hal ini terbukti dengan sikap mereka terhadap zakat profesi berada dalam tingkatan terendah yakni merenima. Dan untuk tindakan, karyawan perusahaan penambangan batu putih berada pada tingkatan tindakan persepsi. 3) Pemahaman karyawan perusahaan penambangan batu putih mengenai zakat profesi cukup baik. Namun, meski adanya pemahaman yang cukup baik hal ini tidak menjadikan karyawan untuk membayar zakat profesi sesuai dengan ketentuan dalam Islam, yang mana karyawan hanya membayar sadaqah yang karyawan anggab sebagai zakat profesi.

Saran dari adanya penelitian ini hendaknya pemilik perusahaan penambangan batu putih bekerja sama dengan Baznas Bangkalan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran karyawan mengenai zakat profesi. Dimana Baznas Bangkalan sebaiknya melakukan sosialisasi terkait zakat profesi, dan bagi pemilik sebaiknya menerapkan aturan pemotongan upah bagi karyawan yang telah diwajibkan mengeluarkan zakat profesi.

Kata Kunci: Pemahaman, Kesadaran dan Zakat Profesi

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI PROPOSAL TESIS	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	V
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan	26
BAB II PEMAHAMAN, KESADARAN DAN ZAKAT PROFESI	
A. Pemahaman	27

	1. Pengertian Pemahaman	27
	2. Kriteria Pemahaman	28
	3. Kategori Pemahaman	29
	4. Jenis-jenis Perilaku Pemahaman	29
	5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman	31
	6. Indikator Pemahaman	32
В.	Kesadaran	33
	1. Pengertian Kesadaran	33
	2. Bentuk Kesadaran	34
C.	Zakat Profesi	45
	1. Pengertian Zakat Profesi	45
	2. Sejarah Zakat Profesi	47
	3. Dasar Hukum Zakat Profesi	49
	4. Persyaratan Zakat Profesi	53
	5. Fungsi dan Hikmah	
	6. Pandangan Tiga Madzhab	55
	7. Cara Mengeluarkan Zakat Profesi	58
BAB II	II PEMAHAMAN DAN KESADARAN MEMBAYAR ZAKA	AT PROFESI
	KARYAWAN PERSAHAAN PENAMBANGAN BATU PU	JTIH DESA
	PARSEH KECAMATAN SOCAH KABUPATEN BANGKA	ALAN 62
A.	Gambaran Umum Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten	
	Bangkalan	62
В.	Gambaran Umum Perusahaan Penambangan Batu Putih di D	esa
	Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan	70
	1 PT Tiga Iava	70

a. Sejarah70
b. Struktur Karyawan71
c. Upah/gaji72
d. Gambaran Pemahaman Karyawan PT. Tiga Jaya terhadap
Zakat Profesi di Desa Parseh Kecamatan Socah
Kabupaten Bangkalan73
e. Gambaran Kesadaran Karyawan PT. Tiga Jaya terhadap
Zakat Profesi di Desa Parseh Kecamatan Socah
Kabupaten Bangkalan84
2. PT. Teguh Mandiri86
a. Sejarah86
b. Struktur Karyawan87
c. Gaji/upah88
d. Gambaran Pemahaman Karyawan PT. Teguh Mandiri
terhadap Zakat Profesi di Desa Parseh Kecamatan
Socah Kabupaten Bangkalan 89
e. Gambaran Kesadaran Karyawan PT. Teguh Mandiri
terhadap Zakat Profesi di Desa Parseh Kecamatan Socah
Kabupaten Bangkalan97
BAB IV ANALISIS PEMAHAMAN DAN KESADARAN MEMBAYAR
ZAKAT PROFESI KARYAWAN PERSAHAAN PENAMBANGAN
BATU PUTIH101
A. Analisis Pemahaman Membayar Zakat Profesi Karyawan
Perusahaan Penambangan Batu Putih

B. Analisis Kesadaran Membayar Zakat Profesi Karyawan	
Perusahaan Penambangan Batu Putih	111
C. Implikasi Pemahaman Karyawan Perusahaan Penambangan Batu	
Putih terhadap Kesadaran Membayar Zakat Profesi	119
BAB V PENUTUP	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	124
I AMPIRAN I AMPIRAN	128

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Jumlah Peribadatan Kota Bangkalan	5
Tabel 1.2: Penelitian Terdahulu	12
Tabel 3.1: Penduduk Menurut Jenis Kelamin	63
Tabel 3.2 : Jumlah Penduduk Menurut Agama	64
Tabel 3.3 :Tempat Peribadatan	65
Tabel 3.4: Jumlah Sarana Pendidikan	66
Tabel 3.5: Sarana Kesehatan	67
Tabel 3.6 : Tenaga Kesehatan	68
Tabel 3.7 : Sistem Upah/gaji	72
Tabel 3.8 : Sistem Upah/gaji	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Potensi Zakat Penghasilan dan Zakat Perusahaan	. 4
Gambar 1.2 : Perkembangan PDB di Berbagai Sektor	. 7
Gambar 1.3 : Perkembangan Potensi Zakat Pertambangan, Berbasis nilai	
Produktif	. 7
Gambar 2.1 : Pengaruh Sikap pada Individu dengan beberapa modifikasi	.42
Gambar 3.1 : Struktur Karyawan	.71
Gambar 3.2 : Struktur Karyawan	. 87

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan suatu bentuk penyucian jiwa dari sifat bakhil dan cinta harta serta menghindarkan manusia dari kesyirikan. Dari aspek sosial, zakat berorientasi untuk menciptakan harmonisasi kondisi sosial masyarakat. Dari aspek ekonomi, bermanfaat menghindari penumpukan harta, mendistribusikan harta secara adil dan merata. Zakat merupakan salah satu kewajiban yang disyaratkan Allah kepada umat Islam, sebagai salah satu perbuatan ibadah yang setara dengan shalat, puasa, dan ibadah haji. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa [4]: 77.

Dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat hartamu.³

Jika dilihat dari segi istilah fikih, zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat, karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi

¹ Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat Yang Efektif Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*, (Jakarta: DEKS- BI, 2016), 31

² Ibid.,127

³ Al-Quran, 4: 77

kekayaan itu dari kebinasaan. ⁴ Secara global, zakat terdiri dari dua jenis zakat yaitu zakat fitrah dan zakat *māl/*harta. ⁵

Zakat *māl*/harta adalah harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan setelah memiliki jangka waktu, pada jumlah minimum tertentu dan untuk golongan tertentu. 6 Konsep zakat pada dasarnya terbuka untuk dikembangkan pemahamannya sesuai dengan perkembangan zaman. Ijtihad yang dilakukan oleh para ulama mengenai aspek-aspek zakat (kecuali yang ditunjuk nas secara tegas) seperti jenis profesi, jenis barang, waktu pengeluarannya sebagainya persentase zakat, dan lain memungkinkan sesekali dikembangkan dari yang dikenal selama ini.⁷ Hukum Allah SWT, telah menetapkan bahwa pemahaman dan membayar zakat merupakan kewajiban dalam ajaran Islam dan para hakim (penguasa) diperintahkan untuk memfasilitasi warga negara untuk menunaikan kewajiban tersebut. Sebagai realisasi terhadap perintah Allah SWT.

Indonesia sebagai negera mayoritas muslim, sejatinya memiliki potensi besar untuk mendayagunakan zakat. Berdasarkan laporan Indonesia Zakat Outlook 2019, potensi zakat di Indonesia adalah sekitar 217 triliun rupiah pada tahun 2010, potensi tersebut diantaranya berasal dari penghasilan dan profit perusahaan. Sementara untuk tahun 2019, potensi zakat Indonesia mencapai angka 233,8 triliun rupiah. Faktanya,

⁴ Yusuf Qardawi, Hukum Zakat; Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan hadis, alih bahasa Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin, Cet.5, (Bogor: Litera Antar Nusa, 1999), 34

⁵ Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 39

⁶ Ismail Nawawi, Manajemen Zakat dan Wakaf, (Jakarta: VIV Press, 2013), 103

⁷ Asnaini, *Zakat produktif dalam Prespektif Hukum Islam* (Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 42

potensi zakat tersebut belum terealisasi dengan optimal, sehingga zakat belum menjadi salah satu indikator utama pengukuran kesejahteraan di Indonesia secara umum.⁸

Salah satu yang sangat potensial dalam konteks sekarang adalah dari jenis zakat profesi itu sendiri. Zakat profesi adalah sebuah istilah yang muncul pada masa sekarang, namun ulama salaf menyebutnya dengan istilah *al-māl al-mustafād*. Yang tergolong kedalam kategori zakat profesi adalah penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan seperti: gaji pegawai, konsultan, dokter, advokat (pengacara), dan lainlain. Betapa tidak, dengan profesi yang beragam dari muslimin Indonesia yang secara kuantitatif memiliki jumlah besar tentu hal ini akan menjadi sangat potensial.


Zakat profesi baru dikembangkan di Indonesia oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 2003. Namun sampai saat ini masih banyak masyarakat yang kurang memahami zakat profesi tersebut, sehingga masyarakat lebih banyak membayar zakat *māl* setahun sekali sesuai nisab. Sehingga realiasi zakat tidak sebesar potensi zakat.¹⁰

-

⁸ Pusat Kajian Strategis - Baznas, Pengaruh Zakat terhadap Perekonomian Makro: Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2019), 3

⁹ Irma Lailan, Ikhwan Hamdani dan Syarifah Gustiawati, "Tingkat Kesadaran Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi (Srudi Kasus Universitas Ibn Khaldu)", Iqtishoduna, Vo. 7, No.2, (Oktober, 2018), 166

¹⁰ Nurul Huda dan Abdul Ghofur, "Analisis Intensi Muzakki dalam Membayar Zakat Profesi", *al-Iqtishod*: Vol. IV, No. 218



Gambar 1.1 Potensi Zakat Penghasilan dan Zakat Perusahaan¹¹

Dan berdasarkan grafik diatas, potensi zakat penghasilan dan perusahaan menunjukkan bahwa potensi zakat perusahaan memiliki potensi zakat yang lebih tinggi dibandingkan dengan zakat penghasilan. Sedangkan dari sisi penghimpunan zakat perusahaan masih sangat minim dibandingkan zakat penghasilan. Meski zakat pengasilan belum termaksimalkan dalam penghimpunannya. Penomena semacam ini telah terjadi di pulau Madura. Khususnya Kabupaten Bangkalan, dengan populasi penduduk sebanyak 945,425 jiwa dan kepadatan penduduk sebanyak 750,25 jiwa/km². Kota Bangkalan terkenal dengan kota yang religius dan mayoritas masyarakatnya pun muslim.

¹¹ Pusat Kajian Strategi – BAZNAS, Outlook Zakat Indenesia 2019, (Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategi – BAZNAS (PUSKAS BAZNAS, 2019), 3
¹² Ibid.,3

Kabupaten Bangkalan, http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bangkalan, diakses pada tanggal 4 Oktober 2019, pukul: 08.42

Tabel 1.1: Jumlah Peribadatan Kota Bangkalan¹⁴

Masjid	Musholla	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Vihara	Kelenteng
1.008	143	10	-	-	-	-

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat religiusitas masyarakat Bangkalan dibuktikan oleh adanya tempat peribadatan yang tersebar, sehingga masyarakat cenderung menjadikan tempat tersebut sebagai acuan keyakinan masyarakat dalam beragama.

Hingga pada tahun 2015, kota Bangkalan telah dideklarasikan sebagai kota Dzikir dan Shalawat yang dipimpin oleh Bupati Bangkalan Mohammad Makmum Ibnu Fuad dan dihadiri puluhan ribu warga yang terdiri dari pengasuh pondok pesantren, santri, ulama, serta perwakilan sebagai ormas Islam se-kabupaten Bangkalan.¹⁵

Dengan jumlah populasi 945,425 jiwa, mata pencaharian dari masyarakat Bangkalan bermacam-macam, seperti tukang bangunan, PNS, pedangan, dokter, pengacara serta lebih dominan pada pembisnis/pengusaha. Dari profesi yang ditekuni oleh masyarakat Kabupaten Bangkalan khususnya dikalangan PNS, BAZNAS Bangkalan mencatat pendistribusian zakat *māl* PNS sebesar 1 Milyar. Dikatakan

14

¹⁴ Badan Pusat Statistik, "Kabupaten Bangkalan Dalam Angka 2018", dalam bps.go.id, diakses 12 Maret 2020. 144

¹⁵ Kabupaten Bangkalan, "Pemkab Bangkalan Rutin Gelar Dzkir dan Shalawat Bersama", http://www.bangkalankab.go.id/v5/dat_berita.php?nart=1633/Pemkab_Bangkalan_Rutin_Gelar_Dzikir_dan_Sholawat_Bersama#, diakses pada tanggal 25 Oktober 2019, Pukul 08.31

Nuruddin, dana yang dikumpulkan BAZNAS akan didistribusikan kepada 700 anak yatim, 700 kaum duafa, 500 orang guru ngaji, 5 masjid, 10 musollah, dan 20 orang bidhik (orang yang betu-betul tidak mampu dan hidupnya tergantung kepada orang lain), jadi dari mereka yang menerima bantuan dari BAZNAS sebanyak 1.935 orang.¹⁶

Meskipun kota Bangkalan memiliki Islamic City Branding, masyarakat yang tidak bekerja sebagai PNS, dan memiliki penghasilan besar serta telah mencapai nisab, masyarakat masih kurang sadar dalam membayar zakat profesi/penghasilan itu sendiri. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat profesi. Dan hal semacam ini terjadi di Kecamatan Socah, Desa Parseh, disana terdapat sebuah perusahaan yang bergerak disektor penambangan. Sektor pertambangan adalah salah satu sektor penting dalam perekonomian karena menyediakan bahan baku industri, penyumbang devisa sebagai komoditas ekspor dan membuka lapangan pekerjaan. Hal ini dibuktikan dengan data BPS Gambar 1.2, pada perkembangan PDB di sektor pertambangan dan penggalian selalu mengalami kenaikan. Hal itu sangat wajar ketika di sektor tersebut sangat diminat oleh masyarakat karna mengingat upah/gaji yang diterimanya cukup besar.

¹⁶ Maduranewsmedia.com, "BAZNAS Kabupaten Bangkalan Distribusikan Zakat Maal PNS Sebesar Rp. 1 Milyar", http://baznas-kabupaten-bangkalan.html=1, diakses pada tanggal 4 Oktober 2019, pukul: 08.49

¹⁷ Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional, Zakatnomics: Sektor Pertambanan dan Manufaktur, (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2019), 7



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Gambar 1.2 Perkembangan PDB di Berbagai Sektor

Dan pada Gambar 1.3 di bawah menunjukkan dari tahun 2014 sampai 2017 potensi zakat pertambangan mengalami fluktuasi, namun pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Hal ini sebenarnya sektor pertambangan memiliki potensi yang cukup besar dalam aspek zakat.¹⁸



Gambar 1.3 Perkembangan Potensi Zakat Pertambangan, Berbasis nilai produktif

Perusahaan penambangan yang berada di desa Parseh merupakan penambangan batu putih yang diproduksi untuk pembangunan seperti fondasi gedung, rumah dan sebagainya. Perusahaan tersebut terdiri dari

.

¹⁸ Ibid., 33

PT. Tiga Jaya dan PT. Teguh Mandiri. Dengan adanya perusahaan tersebut tentu saja hal ini membantu membangkitkan pemberdayaan masyarakat sekitar khususnya masyarakat Desa Parseh ini. Dalam mata pencahariannya masyarakat bekerja sebagai karyawan didua perusahaan tersebut, yang mana setiap PT. memiliki jumlah karyawan dan sistem pembayaran gaji yang berbeda-beda.

Perusahaan penambangan batu putih dalam pemberian upah kepada karyawan cukup besar, dimana setiap karyawan yang bekerja dibagian sopir rata-rata memperoleh upah sebesar Rp. 200.000-400.000 dalam satu hari, 19 dan untuk bagian operator alat berat sebesar Rp. 250.000-300.000 dalam satu hari. 20 Jika kita kalkulasikan selama satu bulan, pendapatan para karyawan sebenarnya cukup besar yaitu berkisaran Rp.7.500.00,-. Berdasarkan hal ini sebenarnya para karyawan perusahaan penambangan batu putih telah wajib zakat atas pendapatan yang diperoleh dari hasil kerjanya.

Akan tetapi kesadaran untuk membayar zakat profesi/penghasilan ini belum melekat dalam dirinya. Hal ini di karnakan pemahaman yang kurang mendalam dan faktor-faktor yang menjadikan para karyawan ini tidak berkenan untuk membayar zakat profesi. Dari fenomena semacam ini sebenarnya ini juga merupakan peluang besar untuk Baznas Bangkalan dalam menambah pemasukan dana zakat profesi yang kini telah menjadi salah satu program yang lebih ditingkatkan lagi..

¹⁹ Mure, *Wawancara*, Dusun Jakan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 1 Oktober 2019.

²⁰ Zaimah, *Wawancara*, Dusun Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 1 Oktober 2019. ²¹ Mure, *Wawancara*, Dusun Jakan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 1 Oktober 2019.

Maka berdasarkan masalah di atas, hal ini tentu saja menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti. Dilihat dari pemahaman dan kesadaran zakat profesi bagi karyawan di Perusahaan Penambangan Batu Putih. Dari itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul "Pemahaman dan Kesadaran Membayar Zakat Profesi Karyawan Perusahaan Penambangan Batu Putih (Study pada PT. Tiga Jaya dan PT. Teguh Mandiri Socah Bangkalan)."

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah, diantaranya:

- a. Tidak adanya program pemerintah dibidang ekonomi terkait deklarasi kota dzikir dan shalawat, misal ceramah tentang zakat profesi.
- Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Baznas Bangkalan kepada
 OPD setiap daerah tentang zakat profesi, kurang dimaksilkan kembali.
- c. Gaji karyawan yang sudah mencapai nisab, namun kurang berkenan dalam membayarnya.
- d. Kurangnya Pemahaman karyawan mengenai zakat profesi
- e. Kurangnya Kesadaran karyawan terhadap pembayaran zakat profesi

f. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhambatnya pelaksanaan pembayaran zakat profesi

2. Batasan Masalah

Melihat banyaknya permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, maka untuk mempermudah agar penelitian ini terarah dan lebih teratur, maka peneliti hanya berfokus pada:

- a. Kurangnya Pemahaman Karyawan Perusahaan Penambangan Batu
 Putih terhadap Zakat Profesi,
- b. Kurangnya Kesadaran Karyawan Perusahaan Penambangan Batu
 Putih terhadap Zakat Profesi,

C. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian yang penulis kemukakan pada bagian latar belakang, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagi berikut:

- Bagaimana Pemahaman Karyawan Perusahaan Penambangan Batu Putih terhadap Zakat Profesi?
- 2. Bagaimana Kesadaran Karyawan Perusahaan Penambangan Batu Putih terhadap Zakat Profesi?
- 3. Bagaimana Implikasi Pemahaman Karyawan Perusahaan Penambangan Batu Putih terhadap Kesadaran Membayar Zakat Profesi?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk dapat membuktikan bahwa :

- Untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana pemahaman karyawan terhadap zakat profesi.
- Untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana kasadaran karyawan terhadap zakat profesi.
- 3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implikasi Pemahaman Karyawan Perusahaan Penambangan Batu Putih terhadap Kesadaran Membayar Zakat Profesi?

E. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dilihat dari pengembangan ilmu (teoritis) penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu tentang pemahaman dan kesadaran karyawan tentang zakat profesi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi dunia akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam bidang pengetahuan mengenai sistem dan nisab pembayaran zakat profesi.
- b. Bagi lembaga khususnya Baznas Bangkalan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi bahwasannya karyawan Perusahaan Penambangan Batu Putih gajinya telah mencapai nisab, dan hal ini sebenarnya menjadi peluang besar kepada pemasukan dana Baznas Bangkalan. Serta diharapkan dari pihak Baznas Bangkalan untuk memberikan sedikit alternatif soslusi seperti

- sosialisasi agar karyawan dapat lebih paham dan sadar akan zakat profesi sehingga mereka dapat membayar kewajibannya.
- c. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan untuk SDM perusahaan penambangan batu putih dalam segi ibadah.
- d. Bagi Tokoh Agama Setempat, diharapkan dalam menyampaikan ceramah diwaktu solat jum'at adakalanya bertemakan mengenai zakat profesi agar masyarakat khusunya karyawan lebih paham mengenai hukum dan pelaksanaan zakat profesi.

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan sebuah penelitian terhadap objek permasalahan, maka penting untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan belum adanya penelitian serupa yang telah ditulis sebelumnya.

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan	Tema	Hasil	Perbedaan
	Tahun			
1.	Syafruddin	Implementasi	Pelaksanaan yang telah	Perbedaan dengan
	22	Zakat Profesi Di	dilakukan oleh badan	penelitian Syafruddin,
		Kalangan PNS	Amil Zakat (BAZ) dalam	
		dan TNI/POLRI	pengumpulan Zakat	penelitian tersebut
		Di Kecamatan	Kecamatan Barohok,	menjelaskan tentang
		Bahorok	ternyata belum	pelaksanaan BAZ dalam
		Kabupaten	terlaksana sesuai dengn	
		Langkat	UU No.38 tahun 1999	pengumpulan zakat,

²² Syafruddin, "Implementasi Zakat Profesi di Kalangan PNS dan TNI/Polri di Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat" (Tesis--), 1

	<u> </u>		44	
			tentang pengelolaan	seperti zakat profesi
			zakat. Begitu pula	sesuai atau tidak dengan
			dengan pelaksanaan zakat profesi dikalangan	UU No.38 tahun 1999
			profesional Kecamatan	serta faktor-faktor yang
			Barohok ini belum	menghambat pelaksanaan
			semua zakat pfofesional	zakat profesi. Penelitian
			membayar zakat profesi.	-
			Dan untuk faktor-faktor	penulis fokus pada
			penghambat diantaranya:	pemahaman dan
			kurangnya pemahaman,	kesadaran zakat profesi
			rendahnya kesadaran	Resadaran Zakat profesi
			dari para profesional dan	karyawan perusahaan
			kurang <mark>nya</mark> sosialisasi	penambangan batu putih
			tenta <mark>ng UU</mark> zakat dan	Socah Bangkalan.
			fatwa MUI tentang zakat	Socan Bangkalan.
			profesi.	
. 2.	Dini Selasi	Implem <mark>ent</mark> asi	Implementasi dari	Perbedaan dengan
	$(2019)^{23}$	Pengelolaan	pengelolaan zakat	penelitian Dini Selasi,
		Zakat Profesi	profesi yang disalurkan	penelitian tersebut
		Terhadap	melalui program Cirebon	menjelaskan bagaimana
		Bantuan	cerdas dengan	implementasi
		Beasiswa di	memberikan beasantri	pengelolaan zakat profesi
		Kementrian	yaitu beasiswa yang	yang akan disalurkan
		Agama di	diterima oleh para	sebagai bantuan beasiswa
		Cirebon (Studi	santri/santriwati di	di lingkungan kabupaten
		Kasus pada	lingkungan kabupaten	Cirebon. Sedangkan
		Baznas	Cirebon atas kerjasama	untuk penelitian penulis
		Kabupaten	antara Baznas dan UPZ.	fokus pada pemahaman
		Cirebon)	Beasantri itu	dan kesadaran zakat
			dialokasikan bagi	profesi karyawan
i				

²³ Dini Selasi, Mokhammad Wahyudin, dan Zakiyah, "Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Terhadap Bantuan Beasiswa di Kementrian Agama di Cirebon (Studi Kasus pada Baznas Kabupaten Cirebon)", Vol.3, No.1, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, (Mei 2019), 22

	T			
			santri/santriwati yang	perusahaan penambangan
			kurang mampu, setiap 1	batu putih Socah
			bulan diberi bantuan	Bangkalan.
			sebesar Rp.300.000,	
			namun disalurkan selama	
			3 bulan sekali, sehingga	
			mereka menerima	
			bantuan sebesar	
			Rp.900.000/3 bulan.	
			Jadi dapat kita	
			kalkulasisan dalam 1	
			tahun setiap	
			santri/santriwati	
			menda <mark>patk</mark> an bantuan	
			sebe <mark>sar</mark> Rp. 3.600.000	
3.	Siti	Implementasi	Pengelolaan zakat	Perbedaan dengan
	Mualimah	Pengelo <mark>laa</mark> n	profesi di K <mark>em</mark> entrian	penelitian Siti Mualimah,
	$(2019)^{24}$	Zakat Profesi	Agama Kab <mark>upa</mark> ten	penelitian tersebut
		Aparatur Sipil	Demak menjadi	menjelaskan bagaimana
		Negara	tanggung jawab bersama	pengelolaan zakat profesi
		Kementrian	UPZ Kementrian Agama	bagi Aparatur Sipil di
		Agama	Kabupaten Demak dan	Kementrian Agama
		Kabupaten	Baznas Kabupaten	Kabupanten Demak.
		Demak	Demak. UPZ	Sedangkan untuk
			Kementrian Agama	penelitian penulis fokus
			Kabupaten Demak	pada pemahaman dan
			mengelola 75% dari	kesadaran zakat profesi
			zakat profesi yang	karyawan perusahaan
			terkumpul dan 25%	penambangan batu putih
			dikelola oleh pihak	Socah Bangkalan.
			Baznas Kabupaten	

²⁴ Siti Mualimah dan Edi Kuswanto, "Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementrian Agama Kabupaten Demak", Vo.1, No.1, Islamic Management and Empowerment Journal (IMEJ), (Juni 2019), 45

	T		Damala Cadanatan	
			Demak. Sedangkan	
			untuk penyalurannya	
			diperuntukan kepada 8	
			ashnaf yang berhak	
			menerimanya. Zakat	
			profesi ASN Kementrian	
			Agama Kabupaten	
			Demak diambil dari gaji	
			kotor setiap pegawai	
			dengan kadar 2,5%,	
			pemotongan dilakukan	
			oleh bendahara gaji	
			berdasarkan pada surat	
			pernya <mark>taan</mark> yang telah	
		// · · ·	dibu <mark>at.</mark>	
4.	Ngadiyan	Professionalism	Dalam penelitiannya	Perbedaan dengan
	$(2017)^{25}$	e Pen <mark>ge</mark> lola <mark>an</mark>	menunjukka <mark>n b</mark> ahwa	penelitian Ngadiyan,
		Zakat Profesi	pengelolaan zakat	penelitian tersebut
		dalam	profesi dari muzakki,	menjelaskan pelaksanaan
		Meningkatkan	dalam hal ini adalah	zakat profesi bagi
		Motivasi	Pedidik dan Tenagan	Aparatur Sipil Negara
		Prestasi dan	Kependidikan khususnya	khususnya Pendidik/guru
		Berdikari	ASN di MAN Wonosari	dan Tenaga
		Mustahiq: Studi	ini hasilnya baik, dari	Kependidikan MAN
		Kasus Zakat	segi pengumpulan	Wonosari. Sedangkan
		Profesi ASN di	maupun	untuk penelitian penulis
		MAN Wonosari	pentasyarupannya bagi	fokus pada pemahaman
			mustahiq secara	dan kesadaran zakat
			profesional	profesi karyawan
				perusahaan penambangan
				batu putih Socah
	l			

Ngadiyan, "Professionalisme Pengelolaan Zakat Profesi dalam Meningkatkan Motivasi Prestasi dan Berdikari Mustahiq: Studi Kasus Zakat Profesi ASN di MAN Wonosari", Vol.2, No.1, Jurnal Pendidikan Madrasah, (Mei 2017), 23

				Bangkalan
5.	Daharmi	Implementasi	Implementasi zakat	Perbedaan dengan
	Astuti	Zakat Profesi di	profesi di UPZ	penelitian Daharmi
	$(2017)^{26}$	UPZ	pemerintahan profinsi	Astuti, penelitian tersebut
		Pemerintahan	Riau dikatakan "sangat	menjelaskan bagaimana
		Profinsi Riau	tidak baik" berdasarkan	implementasi zakat
			data yang diperoleh dari	profesi di UPZ
			14 responden maka rata-	pemerintahan Profinsi
			rata skor penelitian	Riau. Sedangkan untuk
			sebesar 50,46 terletak	penelitian penulis fokus
			pada daerah sangat tidak	pada pemahaman dan
			setuju.	kesadaran zakat profesi
				karyawan perusahaan
				penambangan batu putih
				Socah Bangkalan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode yang berlandasan pada filsafat postpositivisme, yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu fenomena. Tujuan dari penelitian ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif adalah sebagai penelitian yang penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi,

Daharmi Astuti, Zulkifli Rusby, dan Zulbaidi, "Implementasi Zakat Profesi di UPZ Pemerintahan Profinsi Riau", Vol.14, No.1, Jurnal al-hikmah, (April 2017), 49

motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah.²⁷

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁸

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah mempelajari secara intesif tentang latar belakang suatu keadaan sekarang, dan interkasi sosial suatu individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Penelitian lapangan (*Field Research*) merupakan pendekatan luas dalam penelitian kualitatif.²⁹

Demikian pula, dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dikarnakan dalam penelitian ini menggambarkan

²⁷ Danu Eko Agustinova, Memahami Metode Penelitian Kualitatif; teori dan praktik, (Yogyakarta: CALPULIS, 2015), 9

²⁸ Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 63

²⁹ Husaini Usman dkk, Metodelogi Penelitian Sosial, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 5

gaji karyawan yang cukup besar dan telah mencapai nisab, namun masih kurangnya kesadaran terhadap pembayaran zakat profesi.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di sebuah Perusahaan Penambangan Batu Putih di Desa Parseh, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Karna perusahaan penambangan batu putih merupakan salah satu perusahaan yang membuka lapangan pekerjaan terbesar bagi masyarakat, dan mengingat upah yang diberikan kepada karyawanpun cukup besar.

3. Sumber Data

a. Sumber primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.³⁰ Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan wawancara dengan karyawan dari PT. Tiga Jaya dan PT. Teguh Mandiri yang memiliki upah/gaji yang cukup besar dan apabila dikalkulasikan telah mencapai nisab.

a. Sumber sekunder

tidak langsung dari informan atau subjek penelitian, akan tetapi bisa diperoleh dari media cetak dan media elektronik. Media cetak yang bisa digunakan seperti buku desa. Dan media

Sumber data sekunder adalah data yang diproleh secara

-

³⁰ Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif; Dilengkapi perbandingan perhitungan manual dan SPSS Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Groub, 2013), 16

elektronik yang digunakan untuk memperoleh data bisa melalui internet dengan berkujung kesitus yang bersangkutan.³¹

Sumber data sekunder dalam penelitian ini bertujuan untuk memperkuat dari sumber data primer. Dalam penelitian ini sumber data sekundernya diperoleh dari buku-buku bertujuan untuk mengetahui konsep zakat profesi seperti perhitungan nisab dan cara pembayarannya. Kemudian diperoleh dari internet, republika online (browser), dokumen kegiatan karyawan dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai langkah dalam pengumpulan data.

Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung dan mencatat secara sistematis terhadap objek yang akan diteliti. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai perilaku manusia, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai metode lain yang lebih sukar diperoleh.³²

³¹ Hendrik Tanjung dan Abrista Devi, Metode Penelitian Ekonomi Islam, (Bekasi: Germata Publishing, 2013), 54

³² Sukandar, Rumidi, Metodologi Penelitian Petunjuk praktik Untuk Peneliti Pemula, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), 71.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dalam penelitian ini jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semiterstruktur. Pelaksanaan wawancara menggunakan semiterstruktur lebih bebas dari pada wawancara terstruktur yaitu narasumber diminta pendapat dan ideidenya karena tujuan wawancara ini untuk menemukan permasalahan lebih terbuka.³³ Dalam melakukan wawancara, peneliti harus mendengarkan dengan seksama, teliti dan mencatat apa yang disampaikan oleh informan.³⁴ Akan tetapi tetap ada batasan agar wawancara yang dilakukan tidak terlalu melebar. Dan dalam hal ini metode wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya panduan/daftar wawancara yang telah peneliti siapkan untuk mendapatkan informasi mengenai sejauh mana pemahaman dan kesadaran karyawan perusahaan batu putih dalam membayar zakat profesi/penghasilan.

³³ Danu Eko Agustinova, Memahami Metode Penelitian Kualitatif; teori dan praktik, (Yogyakarta: CALPULIS, 2015), 34

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung: CV Alvabeta, 2014), 233.

Adapun jenis-jenis wawancara sebagai berikut:

1) Wawancara tersruktur

Jenis wawancara ini, peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawaban telah disiapkan, responden diberi pertanyaan yang sama kemudian peneliti mencatatnya, alat bantu yang digunakan biasanya gambar, recorder, brosur, dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar. Untuk meningkatkan kehandalan, peneliti harus berpedoman secara amat ketat pada daftar wawancara dan bersikap sesama mungkin dalam semua wawancara. Dimana pewawancara berupaya untuk:

- Menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang singkat dan spesifik.
- Membaca pertanyaan secara persis yang tercantum dalam daftar pertanyaan,
- Mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan urutan yang telah ditentukan dalam daftar pertanyaan,
- Mempunyai kategori jawaban-jawaban yang telah dipikirkan sebelumnya, yang memungkinkan penanya

³⁵ Jonathan A. Smith, Dasar-dasar Psikologi Kualitatif (Pedoman Praktis Metode Penelitian), Terj. M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2013), 75.

Jonathan A. Smith, Dasar-dasar Psikologi Kualitatif (Pedoman Praktis Metode Penelitian), Terj.
 M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2013), 75.

untuk mencocokkan penuturan responden dengan salah satu kategori tersebut.

2) Wawancara Semiterstruktur

Jenis wawancara semiterstruktur, peneliti merancang serangkaian pertanyaan yang telah disusun dalam suatu daftar wawancara, akan tetapi daftar tersebut digunakan untuk menuntun dan bukan untuk mendikte wawancara tersebut.³⁷

3) Wawancara tidak tersruktur

Wawancara tidak berstruktur merupakan wawancara yang bebas, peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data-datanya. Pedoman wawancara hanya menggunakan garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.³⁸

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau tempat, dimana responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-hari. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dan bentuk dari dokumen yakni

³⁸ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah) (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 208.

³⁷ Danu Eko Agustinova, Memahami Metode Penelitian Kualitatif; teori dan praktik, (Yogyakarta: CALPULIS, 2015), 34

berupa tulisan, karya-karya, gambar (foto),³⁹ surat kabar, transkip, prasasti, lengger,⁴⁰ rekaman dan lain sebagainya.⁴¹ Metode ini dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk menguatkan dan melengkapi data yang telah dihasilkan dari wawancara mengenai pemahaman dan kesadaran memabayar zakat profesi bagi karyawan perusahaan penambangan batu putih. Dalam hal ini peneliti menggunakan gambar (foto) dan mewawancarai karyawan dari perusahaan penambangan batu putih.

5. Metode Mengolah Data

Pengolahan data adalah melakukan analisis terhadap data yang dengan metode dan cara tertentu yang berlaku dalam penelitian.

Pengolahan data dan teknik analisis data memiliki keterkaitan. 42

Setelah semua data yang diperlukan selesai dikumpulkan dengan lengkap, maka langkah yang dilakukan oleh peneliti selanjutnya adalah menganalisis data atau pengolahan data, data dimanfaatkan dan dikerjakan dengan berbagai cara yang telah ditempuh sehingga pada akhirnya mendapatkan kesimpulan kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang

³⁹ Danu Eko Agustinova, Memahami Metode Penelitian Kualitatif; teori dan praktik, (Yogyakarta: CALPULIS, 2015), 39

CALPULIS, 2015), 39
⁴⁰ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik (Edisi revisi VI), (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 231

⁴¹ Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: teori dak prakti, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 175

⁴² Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebeni, Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah), (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 219

diajukan oleh peneliti. 43 Berikut ini adalah teknik pengolahan data yang digunakan oleh peneliti dengan tahapan yaitu antara lain:

- Editing adalah pemeriksaan kembali semua data yang didapatkan terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian. 44 Setelah peneliti memperoleh data-data di kedua perusahaan tersebut, peneliti tidak langsung menyusun semua data yang diperolehnya, akan tetapi mereview ulang semua data tersebut apakah data yang diperoleh tersebut sudah lengkap dan ada hubungannya dengan pemahaman dan kesadaran karyawan terhadap zakat profesi.
- Organizing, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat penelitian dalam kerangka paparan yang direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.⁴⁵ Setelah proses editing yakni adalah menyusun semua data yang berhubungan dengan pemahaman dan kesadaran karyawan tehadap zakat profesi seperti data primer dan sekunder seperti hasil wawancara dan dokumentasi kegiatan karyawan perusahaan tersebut. Setelah data tersebut diperoleh dan disusun dengan rapi dan sistematis, maka peneliti mencoba memahami sejauh mana pemahaman dan kesadaran membayar zakat profesi karyawan perusahaan penambangan batu putih.

⁴³ Amirul Hadi, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), 141.

⁴⁴Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D., 243 Ibid.,245

c. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang pada akhirnya menemukan sebuah jawaban dari rumusan masalah.⁴⁶

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif. Analisis deskriptif yaitu menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan objek dalam penelitian. *Deskriptif* berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu atau kelompok, keadaan, gejala, dan untuk menentukan frekuensi penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Sebagai tindak lanjut dari pengumpulan data, maka analisis data menjadi sangat signifikan untuk menuju penelitian ini dan dalam menganalisa data peneliti menggunakan metode deskriptif analitik. Kerja dari metode deskriptif analitik adalah dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan. 47

Metode deskriptif analitik ini akan penulis gunakan untuk melakukan pelacakan dan analisa melakukan penelitian lapangan secara langsung kepada karyawan Perusahan Penambangan Batu Bata Putih mengenai pemahaman dan kesadaran membayar zakat profesi.

.

⁴⁶ Ibid., 246

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 51

H. Sistematika Pembahasan

Supaya menghasilkan suatu tulisan yang teratur dan terarah, peneliti menguraikan penelitian ini dalam lima bab, sebagai berikut. Bab pertama berupa pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab dua berfungsi sebagai dasar kajian untuk menjawab permasalahan yang ada. Teori yang digunakan adalah konsep pemahaman, konsep kesadaran dan dan konsep zakat profesi. Dalam bab tiga, dimuat deskripsi data yang berkenaan dengan variabel yang diteliti secara objektif. Dan, bab empat berisi analisis hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang mengacu pada rumusan masalah. Bab lima memuat kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi pihak yang terkait dalam penelitian ini.

BAB II

PEMAHAMAN, KESADARAN DAN ZAKAT PROFESI

A. Pemahaman

1. Pengertian Pemahaman

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemahaman berasal dari kata "paham" yang memiliki arti mengerti benar dalam suatu hal. Sedangkan pemahaman adalah suatu proses atau cara, perbuatan memahami dan memahamkan. Benjamin S. Bloom, mengemukakan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu dilihat, diketahui kemudian diingat. Dengan kata lain, memahami merupakan mengerti tentang sesuatu hal dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Pangan kata lain, memahami merupakan mengerti tentang sesuatu hal dan dapat melihatnya dari berbagai segi.

Menurut Partowisastro ada empat macam pengertian pemahaman jika dilihat secara umum, yaitu sebagai berikut: (1) pemahaman artinya melihat hubungan yang belum nyata; (2) pemahaman artinya mampu atau dapat menerangkan atau melukiskan tentang tingkatan, sudut pandangan dan aspek-aspek yang berbeda; (3) pemahaman artinya mengembangkan kesadaran seseorang akan faktorfaktor yang penting; dan (4) memiliki kemampuan dalam membuat ramalan dengan beralasan mengenai tingkah lakunya.

Proses pemahaman merupakan suatu langkah atau cara sesorang dalam mencapai tujuan sebagai bentuk aplikasi dari

¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 811.

² Zuchdi Darmiyati. Strategi Meningkatkan Kemampuan Membaca, (Yogyakarta: UNY Press)..24.

pengetahuan yang dimilikinya, sehingga pengetahuan tersebut dapat menciptakan cara pandang atau pola pikir yang benar akan suatu hal.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwa pemahaman adalah suatu kemampuan yang dimilki seseorang dalam mengartikan dan memahami suatu hal, baik secara melihat, meraba ataupun mendengar.

2. Kriteria Pemahaman

Menurut Carin dan Sund dalam kutipan Ahmad Susanto pemahaman mempunyai beberapa kriteria yang sebagai berikut:³

- a. Pemahaman merupakan suatu kemampuan seseorang untuk menjelaskan dan menginterpretasikan suatu hal, artinya seseorang tersebut telah memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan mampu menjelaskan kembali apa yang telah ia terima,
- b. Pemahaman bukan hanya sekedar mengetahui, yang biasanya hanya sebatas mengingat kembali pengalaman dan memproduksi apa yang pernah dipelajari. Bagi seseorang yang benar-benar paham ia akan mampu memberikan suatu gambaran, contoh, dan penjelasan yang lebih luas dan memadai,
- c. Pemahaman lebih dari sekedar mengetahui suatu hal, karena pemahaman melibatkan suatu proses mental yang dinamis,

³ Ahmad Susanto, *Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013), 8

d. Pemahaman juga mrupakan suatu proses bertahap yang masing-masing tahap memiliki kemampuan tersendiri, contohnya seperti, menterjemahkan, menginterpretasikan, ekstrapolasi, analisis, sintesis, evaluasi dan aplikasi.

3. Kategori Pemahaman

Pemahaman dapat di bedakan menjadi tiga tingkatan, diantaranya adalah: ⁴

- a. Pemahaman terjemahan: kesanggupan seseorang dalam memahami suatu makna yang terkandung di dalamnya.
- b. Pemahaman penafsiran: kesanggupan seseorang dalam membedakan dua konsep yang berbeda.
- c. Pemahaman estrapolasi: kesanggupan seseorang dalam melihat di balik yang tertulis, tersirat dan tersurat. Dan kesanggupan seseorang dalam meramalkan sesuatu dan memperluas wawansan.

4. Jenis-jenis Perilaku Pemahaman

Menurut kuswana dalam kutipan Ngalim Purwanto, jenis-jenis perilaku pemahaman berdasarkan tingkat derajat dan kepekaan penyerapan materi, terdiri dari tiga tingkatan yaitu:⁵

a. Menerjemahkan (*translation*): Arti menerjemahkan bukan hanya berarti pengalihan arti dari suatu bahasa ke dalam bahasa yang lain. Akan tetapi dapat berarti dari konsepsi abstrak menjadi suatu

⁴ Tohirin, *Psikologi Belajar Mengajar*, (Pekanbaru: 2001), 88

⁵ Ngalim Purwanto, *Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 16

model simbolik untuk mempermudah seseorang dalam mempelajarinya. Dengan kata lain menerjemahkan adalah seseorang sanggup memahami makna yang terkandung di dalam suatu konsep. Contohnya seperti menerjemahkan dari bahasa Inggris kedalam bahasa Indonesia.⁶

- b. Menafsirkan (*interpretation*): Kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan. Hal ini merupakan kemampuan seseorang agar mengenal dan memahami suatu hal. Menafsirkan bisa dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan yang diperoleh selanjutnya. Contohnya menghubungkan antara grafik dengan kondisi yang dijabarkan sebenarnya, serta membedakan yang pokok dan tidak pokok dalam suatu pembahasan.
- c. Mengekstrapolasi (*extrapolation*): Berbeda degan menerjemahkan dan menafsirkan, akan tetapi mengekstrapolasi ini lebih tinggi sifatnya karena menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi sehingga seseorang dituntut untuk dapat melihat arti lain dari apa yang tertulis.

Dalam ketiga tingkatan pemahaman di atas terkadang sulit dibedakan, hal ini tergantung dari isi dalam pelajaran yang dipelajari. Dalam proses pemahaman, individu akan melalui ketiga tingkatan secara berurutan.

.

⁶ Wowo Sunaryo Kuswana, *Taksonomi Kognitif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 44

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman

Untuk dapat mengetahui suatu pemahaman seseorang atau masyarakat, diperlukan adanya faktor-faktor yang dapat di ukur sebagai indikator bahwa seseorang atau masyarakat itu dapat dinyatakan paham dan mengerti akan suatu hal. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman seseorang, diantaranya: ⁷

a. Pengetahuan

Pengetahuan bisa diartikan sebagai "hasil tau" seseorang terhadap sesuatu atau semua perbuatan yang dilakukan manusia untuk memahami suatu objek. Adapun berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh manusia untuk memperoleh suatu pengetahuan, salah satunya bertanya kepada orang yang dianggapnya lebih tahu dan paham akan suatu hal tersebut atau yang memiliki otoritas keilmuan pada bidang tertentu.

b. Pengalaman-pengalaman terdahulu

Berdasarkan pengalaman yang dimiliki oleh seseorang, maka dia akan berfikir melalui apa yang pernah ia lakukan, sehingga hal ini nantinya yang akan digunakan untuk menemukan suatu kebenaran.

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi minimnya tingkat pemahaman masyarakat. Karna

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 2-7

dari keadaan ekonomi masyarakat dapat melakukan pendidikan yang lebih tinggi agar bisa menerima suatu pengetahuan dan informasi yang terdapat di dalam masyarakat.

d. Faktor Sosial/Lingkungan

Kelas sosial merupakan bagian yang relatif teratur dan permanen dalam masyarakat yang anggotanya memiliki nilai, minat, dan perilaku serupa. Dan dalam sebuah lingkungan seseorang akan mendapatkan pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang.

e. Faktor Informasi

Suatu informasi akan memberikan pengaruh pada suatu pemahaman seseorang. Meskipun seseorang mempunyai pendidikan yang rendah tetapi jika ia menperoleh informasi yang cukup baik dari berbagai media misalnya radio, TV, surat kabar, dan lain sebagainya maka hal itu dapat meningkatkan pemahaman seseorang mengenai berbagai hal.

6. Indikator Pemahaman

Seseorang dapat dikatakan memahami suatu hal jika memenuhi beberapa indikator sebagai berikut:⁸

Mengartikan dan menguraikan dengan menggunakan bahasa atau kata-kata sendiri,

٠

⁸ Wowo Sunaryo Kuswana, *Taksonomi Kognitif*, 117

- b. Memberikan contoh, seseorang tersebut mampu memberikan contoh dari suatu hal yang telah diketahuinya,
- Mengklarifikasi, mampu mengamati atau menggambarkan suatu hal yang telah diketahuinya,
- d. Menyimpulkan, menulis kesimpulan pendek dari pengetahuan tersebut,
- e. Menduga, mampu mengambil kesimpulan dari sebuah pengetahuan tersebut,
- f. Membandingkan, mampu membandingkan sebuah pengetahuan yang diketahuinya.
- g. Menjelaskan, mampu menjelaskan pengetahuan yang diketahuinya.

B. Kesadaran

1. Pengertian Kesadaran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "kesadaran" berasal dari kata "sadar" yang mempunyai arti insaf, tahu, mengerti dan ingat kembali. Dan kata dasar dari kata "sadar" tersebut dapat dipakai dalam kehidupan sehari-hari, misal saja kata menyadari, menyadarkan, dan penyadaran. Semua kata atau ungkapan tersebut mempunyai konotasi yang berbeda-beda sesuai dengan perubahan kalimat dasar yang kita gunakan. ⁹

٠

⁹ Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, (Surabaya: Apollo, 2007), 517.

Kesadaran merupakan suatu kemampuan seseorang dalam mengadakan hubungan dengan lingkungannya serta dengan dirinya sendiri (melalui panca indra) dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungannya serta terhadap dirinya sendiri (melalui perhatian). ¹⁰

Wood menyatakan bahwa kesadaran (mindfulness) merupakan kondisi dimana seseorang benar-benar hadir dalam situasi tertentu. Ketika seseorang dalam keadaan sadar atau penuh kesadaran, seseorang itu tidak akan membiarkan pikirannya melayang pada kejadian yang terjadi kemarin atau rencana pada esok harinya. Seseorang itu hanya fakus pada kegiatan yang tengah dilakukan pada hari ini. ¹¹

2. Bentuk Kesadaran

Adapun menurut Meramis bentuk dari kesadaran seseorang, sebagai berikut:¹²

a. Kesadaran Normal

Kesadaran normal adalah suatu bentuk kesadaran yang ditandai dengan seseorang itu sadar tentang diri dan lingkungannya sehingga daya ingat, perhatian dan orientasinya mencangkup ruangan, waktu, dan orang dalam keadaan baik.

.

¹⁰ Sunaryo, Psikologi Untuk Keperawatan, 77

¹¹ Andi Sudarsono dan Yudi Suharsono, "Hubungan Persepsi Terhadap Kesehatan dengan Kesadaran (*mindfulnes*) Menyetor Sampah Anggota Klinik Asuransi Sampah Indonesia Medika", Vol. 04, No.01, Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, (Januari 2016), 35

¹² Sunaryo, Psikologi Untuk Keperawatan, 77

b. Kesadaran Menurun

Kesadaran Munurun adalah suatu bentuk kesadaran yang berkurang secara keseluruan, baik kemampuan pemikiran, persepsi dan perhatian. Adapun tingkatan menurun diantaranya:

- Amnesia, menurunnya suatu kesadaran yang ditandai dengan hilangnya ingatan dan lupa akan kejadian tertentu.
- Apatis, menurunnya suatu kesadaran yang ditandai dengan sikap acuh tak acuh terhadap stimulus yang masuk (mulai mengantuk).
- 3) Somnolensi, menurunnya suatu kesadaran yang ditandai dengan rasa mengantuk (rasa malas dan ingin tidur).
- 4) Sopor, menurunnya suatu kesadaran yang ditandai dengan hilangnya orientasi ingatan, dan pertimbangan.
- 5) Subkoma dan koma, menurunnya suatu kesadaran yang ditandai dengan tidak ada respon terhadap rangsangan yang keras.

c. Kesadaran Meninggi

Kesadaran yang meninggi adalah suatu bentuk kesadaran dengan respons yang meninggi terhadap rangsanan. Suatu contoh, warna terlihat lebih terang dan suara terdengar lebih keras.

d. Kesadaran Waktu Tidur

Kesadaran waktu tidur adalah bentuk kesadaran seseorang yang ditandai dengan menurunnya secara reversibel, biasanya disertai posisi berbaring dan tidak bergerak.

e. Kesadaran Waktu Mimpi

f. Kesadaran Waktu disosiasi

Kesadaran disosiasi adaah bentuk kesadaran seseorang yang ditandai dengan keadaan memisahkan sebagian tingkah laku atau kejadian dirinya secara psikologik dari kesadaran.

g. Trance

Trance adalah suatu keadaan kesadaran seseorang tanpa reaksi yang jelas terhadap lingkungan yang biasanya mulai dengan mendadak. Contoh seperti, kesurupan tari keris dan permainan kuda kepang.

h. Hipnosis

Hipnosis adalah suatu bentuk kesadaran seseorang yang sengaja diubah melelui sugesti.

i. Kesadaran yang Terganggu

Dalam membentuk sebuah kesadaran, terdiri dari tiga aspek yaitu adanya niat, perhatian dan sikap. Niat mengacu pada apa yang menjadi motifasi sebuah kesadaran (*mindfulness*), yang mana hal ini bersifat dinamis dan berkembang. Perhatian mengacu pada suatu proses menghadiri dan mengalami sediri. Dan jika sikap mengacu pada

kualitas yang membawa kepada suatu proses memperhatikan pengalaman. ¹³

Benyamin Bloom, membagi perilaku manusia dalam tiga golongan, yaitu: kognitif, afektif dan psikomotor. Dalam perkembangan teori ini telah dimodifikasi menjadi pengetahuan, sikap, dan tindakan (praktik).

1) Pengetahuan

Pengetahuan terjadi setelah adanya suatu penginderaan, dimana penginderaan itu diperoleh melalui telinga dan mata. Pengetahuan juga merupakan suatu domain penting untuk membentuk tindakan seseorang. Dan dari hasil penelitian dan pengalaman terbukti bahwa perilaku seseorang yang didasarkan oleh pengetahuan akan lebih akurat dibandingkan perilaku yang tidak didasarkan pengetahuan.¹⁴

Proses adopsi perilaku, menurut Notoatmodjo yang mengutip pendapat Rogers, sebelum individu mengadopsi suatu perilaku dalam diri individu tersebut terjadi proses yang berurutan (akronim AIETA), yaitu:

a) Awareness (kesadaran), dimana seseorang itu menyadari adanya stimulus.

_

¹³ Andi Sudarsono dan Yudi Suharsono, "Hubungan Persepsi Terhadap Kesehatan dengan Kesadaran (*mindfulnes*) Menyetor Sampah Anggota Klinik Asuransi Sampah Indonesia Medika", Vol. 04, No.01, Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, (Januari 2016), 35

¹⁴ Sunaryo, Psikologi Untuk Keperawatan, 25

- b) *Interest* (tertarik), dimana seseorang itu mulai tertarik pada stimulus.
- c) *Evaluation* (menimbang-nimbang), dimana seseorang itu akan menimbang-nimbang tentang baik dan tidaknya stimulus tersebut bagi dirinya.
- d) *Trial* (mencoba), dimana seseorang itu mulai mencoba perilaku baru.
- e) Adoption, dimana seseorang itu telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, sikap dan kesadarannya terhadap stimulus.

Sedangkan menurut Rogers, adopsi perilaku tidak selalu melalui tahap AIETA sehingga umumnya perilaku baru tersebut tidak akurat atau langgeng. Dan sebaliknya perilaku yang melalui proses AIETA akan bersifat langgeng. Contohnya seperti:

- 1) Para ibu-ibu peserta KB yang menjadi akseptor karna diperintah, tanpa mereka mengetahui terlebih dahulu tuuan dan manfaat KB akan drop out sebagai akseptor KB setelah beberapa lama perintah kegiatan tersebut dilaksanakan.
- 2) Para ibu-ibu yang secara sadar mengimunisasikan anaknya, mereka tertarik bahwa imunisasi dapat mencegah penyakit tertentu. Dan mereka juga telah menimbang untung ruginya, kemudian mencoba dan ternyata benar. Selanjutnya mereka akan mengulangi perilaku tersebut.

Dalam domain kognitif tingkatan pengetahuan, mencangkup enam tingkatan, diantaranya adalah sebagai berikut: 15

- a. Tahu merupakan suatu tingkatan pengetahuan paling rendah.

 Tahu artinya dapat mengikat atau mengingat kembali akan suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Ukuran bahwa seseorang itu tahu, yaitu ia dapat menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, dan menyatakannya.
- b. Memahami merupakan kemampuan seseorang untuk menjelaskan dan menginterpretasikan dengan benar tentang objek yang diketahui. Seseorang yang telah paham mengenai sesuatu hal ia harus dapat menjelaskan, memberikan contoh dan menyimpulkannya.
- c. Penerapan merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi dan kondisi nyata. Atau juga dapat menggunakan hukum-hukum, rumus, metode dalam situasi nyata.
- d. Analisis merupakan kemampuan seseorang untuk mengguraikan ke dalam bagian-bagian lebih kecil. Tetapi masih di dalam suatu struktur objek tersebut dan masih terkait satu dengan yang lain. Ukuran kemampuannya adalah ketika ia dapat membuat bagan, memisahkan, membedakan, membuat

¹⁵ Sunaryo, Psikologi Untuk Keperawatan, 25

bagan proses adopsi perilaku dan dapat membedakan suatu pengertian.

- e. Sintetis merupakan kemampuan seseorang untuk menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru atau kemampuan seseorang untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasiyang ada.

 Dimana ukuran kemampuannya ketika ia dapat meringkas, menyusun, merencanakan dan menyesuaikan suatu teori dan rumusan yang telah ada.
- f. Evaluasi merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan penilaian terhadap suatu objek. Evaluasi bisa menggunakan kriteria yang telah ada atau telah disusun sendiri.

2) Sikap

Sikap merupakan suatu respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu objek. Newcomb, salah satu pakar psikologi sosial, menyatakan bahwa sikap adalah kesiapan atau kesedian seseorang untuk melakukan sesuatu. Sikap yang nyata menunjukkan konotasi adanya kesesuaian reaksi terhadap stimulus tertentu yang dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu reaksi yang bersifat emosional terhadap stimulus sosial. Suatu sikap belum merupakan dari suatu tindakan atau aktifitas seseorang, akan tetapi merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku. Dimana

¹⁶ Ferry Efendi dan Makhfudli, Keperawatan Kesehatan Komunikasi Teori dan Praktik dalam Keperawatan, (Jakarta: Salemba Medika, 2009), 103

sikap itu merupakan suatu reaksi tertutup bukan merupakan reaksi terbuka atau tingkah laku yang terbuka. Dan sikap juga merupakan kesiapan seseorang untuk beraksi terhadap objek di lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek. ¹⁷

Seperti halnya pengetahuan, sikap terdapat beberapa tingkatan, diantaranya adalah:¹⁸


- a) Menerima (receiving), artinya bahwa individu (subjek) mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan (objek). Contoh seperti, sikap seseorang terhadap gizi dapat dilihat dari kesediaan dan perhatian seseorang tersebut terhadap penyuluhan tentang gizi.
- b) *Merespons* (*responding*), artinya dimana seseorang memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan merupakan suatu indikasi dari sikap. Karna dengan suatu usaha untuk menjawab pertanyaan atau mengerkan tugas atau perintah yang diberikan, terlepas dari pekerjaan itu benar atau salah berarti orang tersebut telah menerima ide tersebut.
- c) Menghargai (valuing), mengajak orang lain untuk mengerjakan dan mendiskusikan suatu masalah merupakan suatu indikasi dari suatu sikap tingkat tiga.

¹⁷ Ibid, 103

¹⁸ Ibid, 103

d) Bertanggung jawab (responsible), bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilih seseorang tersebut dengan segala resiko merupakan sikap yang paling tinggi.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sikap tidak dibawa sejak lahir, melainkan dipelajari dan dibentuk berdasarkan pengalaman seseorang sepanjang perkembangan selama hidupnya. Pembentukan sifat manusia tidak terlepas dari adanya pengaruh interaksi manusia satu dengan yang lainnya (eksternal). Disamping itu apa yang datang dari dalam diri manusia tersebut (internal) juga akan memengaruhi. Jadi pembentukan sikap seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Seperti pada ambar 2.1 di bawah ini.



Gambar 2.1 Pengaruh Sikap pada Individu dengan beberapa modifikasi¹⁹

¹⁹ Sunaryo, Psikologi Untuk Keperawatan Edisi 2, (Jakarta:Buku Kedokteran EGC,2013), 219

Pertama, faktor internal, faktor ini berasal dari dalam seseorang. Dalam hal ini, seseorang akan menerima, mengelolah dan memilih segala sesuatu yang datang dari luar dan menentukan mana yang akan diterima dan ditolak. Hal-hal yang diterima atau ditolak ini berkaitan erat dengan apa yang ada di dalam seseorang. Oleh sebab itu, faktor individu merupakan faktor penentu dalam pembentukan sikap seseorang. Dimana faktor internal ini menyangkut motif dan sikap yang bekerja dalam diri seseorang pada saat itu, seta yang mengarahkan niat dan perhatian (faktor psikologis), atau perasaan sakit, haus, dan lapar (faktor fisiologis).²⁰

Kedua, faktor eksternal, faktor ini berasal dari luar seseorang yang berupa stimulus untuk membentuk dan mengubah sikap. Stimulus tersebut dapat bersifat langsung, yang mana individu dengan individi dan individu dengan kelompok. Kemudian bersifat tidak langsunng yaitu, melalui perantara seperti saat komunikasi dengan menggunakan media massa. Contoh faktor eksternal adalah suatu pengalaman yang diperoleh seseorang, situasi yang tengah dihadapi seseorang, norma dalam masyarakat, hambatan dan pendorong yang dihadapi seseorang dalam bermasyarakat.²¹

_

²⁰ Ibid., 219

²¹ Ibid., 219

3) Tindakan

Tindakan adalah suatu perilaku, perbuatan dan aksi yang dilakukan oleh seseorang guna mencapai tujuan tertentu dalam hidupnya. Tindakan dipandang sebagai tingkah laku yang dibentuk oleh pelaku sebagai ganti respon yang didapat dari dalam dirinya. Tindakan (praktik) mempunyai beberapa tindakan, diantaranya adalah:²²

- a) Persepsi (perception), mengenal dan memilih berbagai objek yang berhubungan dengan tindakan yang akan diambil seseorang merupakan praktik tingkat pertama.
- b) Respons terpimpin (guided respons), dimana seseorang dapat melakukan sesuatu berdasarkan urutan yang benar dan sesuai dengan contoh merupakan indikator praktik tingkat kedua.
- c) Mekanisme (*mechanism*), apabila seseorang dapat melakukan suatu hal dengan benar secara otomatis, atau sesuatu tersebut merupakan suatu kebiasaan maka ia sudah mencapai praktik tingkat ketiga.
- d) Adopsi (adoption), adaptasi merupakan suatu tindakan yang sudah berkembang dengan baik. Artinya tindakan tersebut sudah dimodifikasi tanpa mengurangi kebenaran tindakan tersebut.

٠

 $^{^{\}rm 22}$ Ferry Efendi dan Makhfudli, Keperawatan Kesehatan,104

C. Zakat Profesi

1. Pengertian Zakat Profesi

Dari segi bahasa, zakat (*al-Zakat*) adalah suci, berkah, tumbuh dan terpuji. ²³ Zakar juga berarti, tambahan atau kelebihan. Jadi, setiap sesuatu yang berkembang atau lebih adalah zakat. Sedangkan secara istilah *syara'*, zakat berarti mengeluarkan harta dengan jumlah tertentu yang nantinya akan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (*Mustaḥik*) dengan syarat yang telah ditentukan. ²⁴ Pengertian secara bahasa dan istilah *syara'* mempunyai hubungan yang sangat erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya oleh seseorang akan menjadi tumbuh, berkembang, bertambah, suci dan juga berkah. ²⁵

Sedangkan profesi secara etimologi, istilah profesi berasal dari bahasa Inggris yaitu "profetion" atau bahasa latin "profecus", yang berarti menyatakan mampu atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Dan secara terminologi, profesi artinya suatu pekerjaan yang memiliki syarat pendidikan tinggi bagi pelakunya yang nantinya akan ditekankan pada pekerjaan mental; dimana adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai intrumen agar dapat melakukan perbuatan praktis, bukan pekerjaan manual. Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi, profesi adalah suatu pekerjaan atau usaha yang yang dapat menghasilkan uang atau kekayaan. Dan dapat dilakukan oleh

²³ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat da Wakaf*, (Jakarta: PT.Grasindo, 2006), 10.

²⁴ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 1.

²⁵ Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema insani, 2002), 7.

²⁶ Agus Mahfudin dan Umar Wahyud, "Zakat Profesi Prespektif Kiai Pondok Pesantren di Jombang", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1, (April 2017), 42.

perorangan maupun berkelompok, seperti pemerintahan, perusahaan swasta dengan memperoleh upah, gaji, atau honorium. Penghasilan yang diperoleh dari kerja mandiri merupakan penghasilan profesional murni, seperti penghasilan seorang advokad, dokter, desainer, insinyur, seniman, penjahit, konsultan, tenaga pengajar (guru, dosen, dan guru besar), dan sejenisnya. Dan pekerjaan yang dilakukan secara berkelompok atau bekerja dengan pihak lain yaitu jenis pekerjaan seperti buruh, pegawai dan sejenisnya. ²⁷

Zakat profesi merupakan suatu istilah yang muncul di era modern ini. Zakat profesi dalam istilah ulama' salaf biasanya disebut dengan al-mal al-mustafad, yang termasuk zakat al-mal al-mustafad ialah pendapatan yang dihasilkan dari profesi non zakat yang dilakukannya, seperti halnya gaji pegawai negeri/swasta, dokter, konsultan dan sejenisnya. Dan rejeki yang didapatkan dari hasil yang tak terduga seperi undian atau kuis (yang tidak mengandung unsur judi), dan sejenisnya. Pencetus munculnya zakat profesi ini adalah seorang cendekiawan yang berasal dari negara Mesir yaitu Muhammad al-Ghazali. Yang melatarbelakangi munculnya zakat profesi ini adalah adanya kajian ulama' kontemporer karna di kitab klasik belum mencul. Dan pada periode awal abad 20-an zakat profesi ini sudah mulai dikenal luas. Hal ini ditandai dengan munculnya tokoh ulama' besar

²⁷ Sprida, "Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi", *Economica Sharia*, Vol.2, No.1,(Agustus 20016), 50.

²⁸ Agus Mahfudin dan Umar Wahyud, "Zakat Profesi Prespektif Kiai Pondok Pesantren di Jombang", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1, (April 2017), 40.

kontemporer dan penulis yang sangat produktif yaitu Yusuf Qardhawi. Buku-buku karyanya menjadi rujukan penting umat Islam di dunia dan memberi pengaruh besar terhadap perkembangan keilmuan seputar zakat termasuk dalam hal ini adalah zakat profesi.²⁹

Sementara itu di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan yang menyatakan bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab. 30

2. Sejarah Zakat Profesi

Dalam hukum Islam (fiqh), zakat profesi merupakan salah satu persoalan baru, al- Qur'ān dan as-Sunnah tidak memuat aturan hukum yang tegas tentang zakat profesi itu sendiri. Begitu pula dikalangan ulama Mujthid seperti, Imam Syāfi'ī, Imam Ibn Hambali, Imam Mālikī dan Imam Abu Ḥanīfah dalam kitab-kitab mereka tidak memuat mengenai zakat profesi. Hal ini dikarenakan terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan para Imam Mujtahid. Sedangkan hukum Islam itu merupakan suatu refleksi dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi ketika hukum itu ditetapkan. Tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan atau yang disebut dengan profesi ini pada masa para Nabi dan para Imam Mujtahid masa lalu, menjadikat zakat profesi tidak begitu dikenal dalam as-Sunnah dan kitab-kitab klasik. Dan sangat wajar apabila

.

²⁹ Ibid., 43.

³⁰ Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan, 209.

terjadi kontroversi dan perbedaan pendapat dikalangan para ulama mengenai zakat profesi ini. Ada ulama yang mewajibkan dan ada pula ulama yang tidak mewajibkan. Namun demikian, sekalipun hukum tentang zakat profesi ini menjadi suatu perdebatan dan kontroversi serta belum begitu diketahui oleh masyarakat muslim dan kalangan profesional muslim di tanah air pada khususnya, dimana semangat dan kesadaran untuk menyisihkan sebagian penghasilannya sebagai zakat yang mana zakat ini diyakininya sebagai kewajiban agama yang harus dikeluarkannya cukup tinggi.³¹

Diskusi ini barangkali dapat kita jadikan semacam indikasi bagaimana kalangan profesional kita sangat respek terhadap masalah zakat profesi ini. Zakat profesi merupakan suatu masalah baru, sebelumnya tidak pernah ada dalam sepanjang sejarah Islam sejak masa Rasulullah saw hingga tahun 60-an akhir pada abad ke-20 yang lalu, ketika mulai muncul gagasan zakat profesi ini. Penggagas zakat profesi yaitu Syeikh Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh Az Zakāh*, yang cetakan pertamanya terbit pada tahun 1969. Namun nampaknya Yusuf Qardhawi dalam hal ini mendapat pengaruh dari dua ulama lainnya, yaitu Syeikh Abdul Wahhab Khallaf dan Syeikh Abu Zahrah. Kajian dan praktik zakat profesi mulai marak di Indonesia kira-kira sejak tahun 90-an akhir dan awal tahun 2000-an. Khususnya setelah kitab Yusuf Qardhawi tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa

³¹ Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 01, No. 01, (Maret 2015), 15

Indonesia oleh Didin Hafidhuddin dengan judul Fikih Zakat yang terbit tahun 1999. Semenjak saat itu zakat profesi mulai banyak diterapkan oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia, baik BAZ (badan amil zakat) milik pemerintah, BASDA atau BASNAZ, maupun LAZ (lembaga amil zakat) milik swasta, seperti PKPU, Dompet Dhuafa, dan sebagainya.³²

3. Dasar Hukum Zakat Profesi

Dari semua bentuk penghasilan melalui kegiatan profesional/pekerjaan tersebut, apabila telah mencapai nisab maka diwajibkan untuk menzakatkan penghasilan tersebut. Hal ini sesuai dengan *nash-nash* yang bersifat umum, seperti firman Allah dalam al-Hadid ayat 7, al-Baqarah ayat 267, surah at-Taubah ayat 103 dan adz-Dzaariyaat ayat 19 yang ber bunyi:

a. al-Hadid ayat 7

Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah Telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.³³

³² Ibid., 15

³³ Departemen Agama RI, al-Qur'an Terjemah, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), 895

b. al-Baqarah ayat 267

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمۡ وَمِمَّاۤ الَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمۡ وَمِمَّا اللَّهُ عَنِيُّ وَكَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَا تَيَمَّمُواْ أَلَخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَا تَيَمَّمُواْ فِيهِ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنِيٌّ حَمِيدٌ عَنِيُّ حَمِيدٌ عَنِيُّ حَمِيدٌ عَنِيْ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. 34

c. at-Taubah ayat 103

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. 35

d. adz-Dzaariyaat ayat 19

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.³⁶

³⁴ Ibid., 63

³⁵ Ibid, 289

³⁶ Ibid., 849

Sayyid Quthub (wafat 1965 M) dalam tafsirnya Fī dhilālil al-Qur'ān pada saat menafsirkan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 267 menyatakan, bahwa nast ini mencakup seluruh hasil usaha manusia yang halal lagi baik dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan oleh Allah swt dari atas maupun dalam bumi, seperti hasil pertambangan dan pertanian. Dimana semua hal itu wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan dan kadar sesuai dengan apa yang di terapkan Rasulullah saw. Dan al-Quthubi (wafat tahun 671 H) dalam tafsir al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata-kata hakham ma'lum pada surah adz-Dzaariyaat: 19 adalah zakat yang diwajibkan, artinya semua harta yang dimiliki dan semua bentuk penghasilan yang didapat seseorang kemudian sudah memenuhi nisab maka harus dizakatkan.³⁷

Pada tanggal 30 April 1984 M atau 29 Rajab 1404 H, para peserta Muktamar Internasional pertama tentang zakat di Kuwait telah menyepakati bahwa zakat profesi/penghasilan apabila telah mencapai nisab, dan meski mereka berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya. Dalam UU nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, mengemukakan bahwa harta yang dikenai zakat ialah: a) emas, perak, dan uang , b) hasil pertanian, perkebunan dan

³⁷ Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 94

perikanan, c) perdagangan dan perusahaan, d) hasil pertambangan dan perternakan, e) hasil pendapatan dan jasa, dan f) rikaz.³⁸

Berdasarkan uaraian di atas, Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa setiap keahlian dan pekerjaan yang diperoleh secara halal, baik yang dilakukan sendiri ataupun terkait dengan pihak lain, apabila penghasilan dan pendapatannya telah mencapai nisab, maka diwajibkan mengeluarkan zakat. Pendapat ini berdasarkan beberapa point di bawah ini:³⁹

- a) Ayat-ayat al- Qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan seluruh jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya.
- b) Berbagai macam pendapat dari para ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun mereka menggunakan bahasa atau istilah yang berbeda.
- Dilihat dari sudut pandang keadilan yang merupakan tujuan utama dari agama Islam. Penetapan kewajiban membayar zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat tepat, dibangdingkan dengan hanya menetapkan zakat pada barangbarang tertentu saja. Seperti seorang petani yang hasil panennya telah mencapai nisab, seorang dokter, advokat, karyawan dan lain sebagainya yang memiliki gaji tinggi dan telah mencapai nisab pula.

.

³⁸ Ibid., 95.

³⁹ Ibid., 95.

d) Sejalan dengan perkembangan jaman, khususnya dalam bidang ekonomi. Kegiatan penghasilan melalui profesi dan keahlian ini akan semakin berkembang dari tahun ketahun. Jadi penetapan kewajiban zakat kepadanya, sebenarnya menunjukkan betapa hukum Islam sangat asriratif dan respositif terhadap perkembangan zaman.

Persyaratan Zakat Profesi

Adapun ketentuan dan persyaratan mengeluarkan zakat profesi, diantaranya sebagai berikut: 40

- a. Milik penuh. Artinya harta yang dimiliki oleh seseorang haruslah dalam penguasaan sendiri tanpa bersangkutan dengan orang lain atau di dalamnya tidak ada hak orang lain.
- Nisab, ukuran dan Haul. Batas minimal atau nisab dari zakat profesi dapat diqiyaskan dengan zakat pertanian, rikaz, dan zakat perdagangan. Jika diqiyaskan pada zakat perdagangan, maka, kadar, nisab, dan waktu pengeluarannya sama seperti zakat emas dan perak yaitu nisabnya senilai 85 gram emas, sedangkan kadarnya sebesar 2,5% dan waktu pengeluarannya setahun sekali.
- c. Halal, bebas hutang dan kebutuhan pokok. Harta yang dizakatkan oleh seseorang harus dari harta yang halal, bebas dari hutang serta mengeluarkannya setelah di kurangi kebutuhan pokok.

 $^{^{}m 40}$ Siti Mujiatun, "Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Medan", Vol.1, No.1, at-Tawassuth, (2016), 27

5. Fungsi dan Hikmah

Setiap penetapan Allah pasti ada fungsi dan hikmahnya masing-masing. Seperti fungsi dan hikmah dari penetapan zakat profesi, diantaranya adalah: 41

- a. Menghindari kecemburuan sosial sehingga harta yang kita miliki menjadi aman, karena kecemburuan sosial ini dapat menimbulkan kerawanan di masyarakat.
- b. Memberi bantun langsung kepada fakir miskin. Apabila seseorang yang menerima bantuan tersebut terampil, maka uang bantuan tersebut akan mereka gunakan sebagai modal untuk usaha kecil-kecilan. Namun, apabila seseorang tersebut tidak memiliki keterampilan, maka akan digunakan sebagai bantuan yang sedikit mengurangi beban hidupnya.
- c. Membersihkan *muzakkī* (pemberi) dari sifat-sifat tidak terpuji dan tidak peduli kepada orang di sekelilingnya. Karna orang *mu'min* yang telah membiasakan dirinya untuk membayar zakat maka akan menjadi orang yang dermawan.
- d. Sebagai tanda syukur kepada Allah SWT yang telah memberi karunia dan kemudahan dalam mencari rejeki. Bukankah banyak orang yang telah bekerja keras dan banting tulang akan tetap mendapatkan rejeki yang pas-pasan.

⁴¹ Irma Lailan, Ikhwan Hamdani dan Syarifah Gustiawati, "Tingkat Kesadaran Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi (Srudi Kasus Universitas Ibn Khaldu)", *Iqtishoduna*, Vo. 7, No.2, (Oktober, 2018), 172

6. Pandangan Tiga Mazhab

Pandangan tiga Madzhab tidak sependapat mengenai wajibnya membayar zakat penghasilan, diantaranya sebagai berikut: ⁴²

a. Imam Syāfi'ī mengemukankan bahwa harta penghasilan itu tidak wajib zakat meskipun orang tersebut memiliki harta yang sejenis dan sudah cukup nisab. Tetapi beliau mengecualikan pada anakanak binatang periaraan, dimana anak-anak kambing tersebut tidak dikeluarkan zakatnya bersamaan dengan zakat induknya yang telah mencapai nisab, dan apabila belum mencapai nisab maka tidak wajib zakatnya.

Dalam kitab al-Ūmm, al-Syāfi'i mengemukankan apabila seseorang menyewakan rumah miliknya kepada orang lain dengan harga 100 dinar dengan jangka 4 tahun dan syarat pembayarannya sampai waktu tertentu, maka apabila ia telah mencapai setahun, ia wajib mengeluarkan zakatnya 25 dinar pada satu tahun pertama, dan membayar zakat 50 dinar pada tahun kedua, dengan memperhitungkan uang 25 dinar yang telah dingeuarkan zakatnya pada tahun pertama dan seterusnya, sampai mengeluarkan 100 dinar ia zakatnya dari dengan memperhitungkan zakat yang telah dikeluarkan baik sedikit atau banyak.

_

⁴² Khairul Bahri Nasution, Bukhari, dkk, Hukum Islam Kontemporer (Dari Teori ke Implementasi Tafsir Ayat-Ayat Hukum), (Aceh Utara: SEFA BUMI PERSADA, 2019), 80

b. Imam Mālikī mengemukakan bahwa harta penghasilan itu tidak dikeluarkan zakatnya, kecuali sampai penuh waktu satu tahun baik harta tersebut sejenis ataupun tidak. Kecuali dengan binatang periaraan, karna orang yang mendapatkan penghasilan berupa binatang piaraan bukan anaknya dan ia mempunyai binatang piaraan yang sejenis dan sudah mencapai nisab, maka ia diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya dari periaraan itu apabila sudah genab satu tahun. Dan apabila kurang dari satu nisab, maka tidak wajib mengeluarkan zakatnya.

Secara garis besar, ada sebuah kasus tentang seseorang yang mempunyai 5 dinar hasil dari sebuah transaksi, ataupun dari cara yang lain, yang kemudia ia investasikan dalam bentuk perdagangan, maka begitu jumlahnya bertambah dan meningkat pada jumlah yang harus dibayarkan zakatnya dan satu tahun telah berlalu sejak transaksi pertama, Imam Mālikī berkata, ia diwajibkan untuk membayar zakat meskipun jumlah yang yang harus dizakatkan itu tercapai satu hari sebelum ataupun sesudah satu tahun. Karna itu, tidak ada zakat yang harus dibayarkan sejak hari zakat diambil (oleh pemerintah) sampai dengan waktu satu tahun telah melewatinya.

c. Imam Abu Hanīfah mengemukakan bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan apabila telah mencapai satu tahun penuh pada pemiliknya, kecuali jika pemiliknya memiliki harta yang sejenis

yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dan untuk zakat harta penghasilan dikeluarkan zakatnya pada awal tahun denga syarat sudah mencapai nisab. Dengan demikian, apabila seseorang tersebut memperoleh penghasilan yang sedikit ataupun banyak, meski satu jam menjelang waktu satu tahun dari harta yang sejenis itu tiba. Maka ia diwajibkan mengeluarkan zakat penghasilannya bersamaan dengan pokok harta yang sejenis tersebut, meskipun harta tersebut berupa emas, perak, binatang periaraan dan lain sebagainya.

Dari ketiga pendapat Madzhab mengenai harta penghasilan antara satu dengan yang lain berbeda. Imam Syāfi'ī mensyarakatkan ketika mengeluarkan zakat penghasilan harus mencapai satu nisab dan mencapai waktu satu tahun. Demikian pula Imam Mālik, beliau tidak mewajibkan atas membayar zakat harta penghasilan kecuali setelah mencapai satu tahun dengan syarat mencapai nisab. Kemudian Imam Ḥanīfah mensyaratkan setahun penuh atas kepemilikan harta penghasilan, kecuali jika harta tersebut sudah ada satu nisab, maka zakat harta penghasila itu wajib untuk dikeluarkan walau belum sampai satu tahun, jadi dikeluarkan pada awal tahun. Sedangkan dalam literatur lain belum ditemukan pendapat Imam Ḥambalī mengenai zakat profesi.

7. Cara mengeluarkan Zakat Profesi

Islam telah mengatur cara mengeluarkan zakat bukan atas harta yang sedikit ataupun harta yang banyak. Melainkan Islam mewajibkan bagi umat muslim untuk membayar zakat atas harta yang dilikinya apabila telah mencapai nisab dan terlepas dari hutang serta kebutuhan pokok maka diwajibkan untuk mengeluarkannya. 43

Dalam buku *Fiqh Zakat* karangan Yusuf Qardhawi, tentang bab zakat profesi dan penghasilan, dijelaskan bagaimana cara mengeluarkan zakat penghasilan. Kalau kita klasfikasikan ada tiga wacana diantaranya: 44

Artinya, zakat penghasilan yang mencapai nisab 85 gram emas dalam jumlah setahun, wajib dikeluarkan sebesar 2,5% langsung ketika menerima sebelum dikurangi apapun. Jadi kalau memperoleh gaji atau honor dan penghasilan lainnya dalam sebulan mencapai Rp.2.000.000 x 12 bulan = Rp.24.000.000, berarti dikeluarkan langsung 2,5% dari pendapatan Rp.2.000.000 tersebut. Maka dalam setiap bulan = Rp.50.000 atau dibayar di akhir tahun = Rp.600.000.

Hal ini juga berdasarkan pendapat *Az-Zuhrī* dan '*Auza'ī*, dimana beliau menjelaskan bahwa "Bila seseorang memperoleh

_

⁴³ Muhammad, Zakat Profesi, wacana pemikiran dalam fiqh kontemporer, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 56

⁴⁴ Salman Harun, Didin Hafiduddin, dan Hasanuddin, *Hukum Zakat Dr. Yusuf Al-Qardhawi*, (PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2002), 486.

penghasilan dan ingin membelanjakannya sebelum bulan wajib zakat datang, maka hendaknya ia segera mengeluarkan zakat itu terlebih dahulu dari membelanjakannya". Dan juga meqiyaskan dengan berapa harta zakat yang langsung dikeluarkan tanpa dikurangi apapun, seperti zakat ternak, emas perak, ma'dzan dan rikaz.

b. Dipotong oparasional kerja, yaitu setelah seseorang menerima penghasilan gaji atau honor yang telah mencapai nisab, maka dipotong terlebih dahulu biaya operasional kerja. Contohnya, seorang yang mendapat gaji sebesar Rp.2.000.000/bulan, dikurangi biaya transportasi dan konsumsi sehari-hari di tempat kerja sebesar Rp.550.000, sisanya Rp.1.500.000. maka zakatnya dikeluarkan sebesar 2,5% dari pendapatan tadi yaitu Rp.1.500.000 x 2,5% = 37.500/bulan,

Hal ini dianalogikan dengan zakat hasil bumi dan kurma serta sejenisnya (pertanian). Bahwa biaya dikeluarkan terlebih dahulu baru zakat dikeluarkan dari sisanya. Itu adalah pendapat Imam Atho' dan lain-lain. Dari zakat hasil bumi ada perbedaan prosentase zakat antara yang diairi dengan hujan yaitu sebesar 10% dan melalui irigasi sebesar 5%.

c. Pengeluaran neto (zakat bersih), yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang masih mencapai nisab setelah dikurangi untuk keperluan pokok sehari-hari, baik pangan, papan, hutang dan

keperluan pokok lainnya untuk keperluan dirinya, keluarga dan yang menjadi tanggungannya. Jika penghasilan setelah dikurangi kebutuhan pokok masih mencapai nisab, maka wajib untuk mengeluarkan zakat, akan tetapi kalau tidak mencapai maka tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, karena dia bukan termasuk muzakki (orang yang wajib zakat) bahkan menjadi mustaḥiq (orang yang berhak menerima zakat) karena sudah menjadi miskin dengan tidak cukupnya penghasilan terhadap kebutuhan pokok sehari-hari.

Sementara itu perhitungan mengenai zakat profesi menurut Yusuf Qardhawi dibedakan menjadi dua cara, yaitu: 45

- a) Secara langsung, yaitu penghasilan kotor dikurangi zakat penghasilan sebesar 2,5%, baik dibayar secra bulanan ataupun tahunan. Metode ini sebenarnya lebih adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah SWT. Contoh: seseorang dengan penghasilan sebesar Rp.3.000.000/bulan, maka wajib membayar zakat sebesar 2,5% x 3. 000.000 = Rp. 75.000/bulan atau sebesar Rp. 900.000/tahun.
- Setelah dipotong kebutuhan pokok sehari-hari, zakat dihitung
 2,5% dari gaji setelah dipotong kebutuhan pokok sehari-hari.
 Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan. Misalnya, Seseorang dengan

⁴⁵ Syafruddin, "Implementasi Zakat Profesi di Kalangan PNS dan TNI/Polri di Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat" (Tesis- -), 1

penghasilan Rp.1.500.000,- dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebesar Rp.1.000.000/bulan, maka wajib mengeluarkan zakat penghasilan sebesar 2,5% x Rp.500.000 = Rp.12.500/bulan atau sebesar Rp150.000/tahun.

Kemudian cara menghitung nisab zakat profesi/penghasilan juga ditemukan dibuku karangan Ahmad Zahro dalam karangannya menjelaskan bahwa penghasilan yang halal yang berasal dari profesi apa pun bila sudah mencapai 1 nisab (batas minimal harta kena zakat, yaitu kira-kira seharga 90 gram emas), maka wajib untuk dizakati. Dan penghasilan itu tidak perlu lebih dulu dipotong kebutuhan sehari-hari, dan juga tidak harus menunggu 1 tahun, melainkan begitu sudah mencapai 1 nisab, maka diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, minimal sebesar 2,5%. Mengenai hal ini ada dua tawaran yaitu sebagai berikut:⁴⁶

- a. Setiap menerima penghasilan dicatat, dan begitu mencapai Rp.45.000.000,- (dengan perkiraan harga 1 gram emas sebesar Rp.500.000,-), maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.
- b. Atau setiap menerima penghasilan dicatat, kemudian pada akhir bulan dijumlah. Kalau ada 3.750.000,- (Rp.45.000.000 dibagi 12 bulan), maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Inilah yang disebut *ta'jīl al-zakāh* (pencepatan zakat).

-

⁴⁶ Ahmad Zahro, Fiqh Kontemporer (Buku 2), (PT Qaf Media Kreativa, 2017), 114

BAB III

PEMAHAMAN DAN KESADARAN MEMBAYAR ZAKAT PROFESI KARYAWAN PERUSAHAAN PENAMBANGAN BATU PUTIH DESA PARSEH KECAMATAN SOCAH KABUPATEN BANGKALAN

A. Gambaran Umum Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan

1. Letak Geografis

Parseh merupakan sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Socah, yang merupakan bagian dari belahan Kabupaten Bangkalan. Desa Paseh ini terletak di bagian timur kota Bangkalan dan memiliki luas Daerah 6,36 Km². Serta memiliki 6 wilayah antara lain:²

- a. Dusun Parseh Selatan
- b. Dusun Parseh Utara
- c. Dusun Rabesan Barat
- d. Dusun Rabesan Timur
- e. Dusun Jakan
- f. Dusun Keseman

Berdasarkan data statistis dalam angka 2018-2019 jumlah penduduk menurut Desa/Kelurahan. Penduduk desa Parseh

¹ Badan Pusat Statistik, "Kecamatan Socah Dalam Angka 2019", dalam bps.go.id, diakses 28 Desember 2019. 1

² Marjuin selaku Apel (Perangkat Desa), *Wawancara*, Dusun. Rabesan Timur Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 28 Desember 2019.

berjumlah 8.551 jiwa.³ dan jika di perinci menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Penduduk Menurut Jenis Kelamin ⁴

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	4.328
2.	Perempuan	4.223
	Jumlah	8.551

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada jenis kelamin perempuan. Dari semua jumlah penduduk yang tertera dalam tabel 3.1, sedangkan untuk jumlah KK sebesar 2.269.

Dari data jumlah penduduk yang tertera pada data statistik dalam angka 2019, tidak menutup kemungkinan hal ini akan berubah di setiap tahunnya. Hal ini bisa diakibatkan adanya kematian, kelahiran dan perpindahan penduduk.

2. Kondisi Keagamaan

Agama marupakan sebuah pedoman bagi seorang manusia baik dalam beribadah kepada Tuhan maupun hubungan sesama manusia. Dan agama juga yang akan memberikan ketenangan jasmani maupun rohani. Penduduk desa Parseh Kecamatan Socah

3

³ Badan Pusat Statistik, "Kecamatan Socah Dalam Angka 2019", dalam bps.go.id, diakses 28 Desember 2019., 3

⁴ Ibid., 3

Kabupaten Bangkalan mayoritas dan dapat dikatakan 100% menganut agama Islam. Dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Agama⁵

No.	Agama	Jumlah
1	Islam	8.551
2	Kristen	-
3	Katolik	_
4	Hindu	-
5	Budha	-
6	Protestan	
	Jumlah	8.551

Berdasarkan tabel diatas, dengan mayoritas beragama Islam, namun untuk tingkat kereligiusan masyarakat setiap dusun sangatlah berbeda. Misal saja seperti di dusun Jakan dan dusun Kaseman, kedua dusun ini merupakan masyarakat yang agamis hal ini sangat wajar karna kebanyakan masyarakat di dusun tersebut adalah alumni pondok yang mana dalam berperilaku mengutamakan *akhlakul karimah* terutama dalam bermasyarakat, seperti adanya rutinitas pengajian diwaktu selesai solat subuh. Dan bahkan hampir semua masyarakat perempuannya dusun Jakan ini menggunakan hijab. Sedangkan untuk dusun Rabesan Barat dan dusun Rabesan Timur, masyarakatnya lebih sibuk dengan urusan duniawi hal ini dibuktikan

_

⁵ Ibid., 4

jarangnya kehadiran masyarakat dalam pengajian terdekat. Kemudian untuk dusun Parseh Selatan dan dusun Parseh Utara tingkat kereligiusannya seimbang. Namun meskipun masyarakat memiliki tingkat religius yang berbeda. Penduduk desa Parseh sangat menghormati para kiyai dan ulama besar yang ada di dusun dan desa tersebut. Adapun fasilitas tempat peribadatan yang ada di desa Parseh, sebagi berikut:

Tabel 3.3 Tempat Peribadatan⁶

No.	Tempat Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	4
2	Musholla	140
3	Gereja	-
4	Pur <mark>a d</mark> an <mark>vih</mark> ara	
	Jumlah	144

3. Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal yang paling penting dalam membangun sebuah desa yang berkualitas serta sebagai sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh sebuah desa, seperti adanya Sekola SD (Sekolah Dasar), MI (Madrasah Aliya), SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA (Sekolah Mengah Atas), SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) bahkan Perguruan Tinggi. Adanya sarana pendidikan yang baik/berkualitas, maka akan menghasilkan SDM

.

⁶ Ibid., 11

(sumber daya manusia) yang berkualitas pula. Dengan demikian, maka hal ini secara tidak langsung akan membantu menggembangkan desa. Seperti halnya desa Paseh.

Pendidikan yang terdapat di desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan ini "dapat dikatakan cukup berkembang". Namun, belum bisa dikatakan sempurna, karna adanya latar belakang, tradisi yang kuat serta pola pikir mereka. Hal ini dapat dilihat pada data statistik Kecamatan Socah dalam angka 2016-2017, sebagai berikut:

Tabel 3.4<mark>: J</mark>umlah Sarana Pendidikan⁸

No.	TK	SD	SMP	SMU	SMK	MTS
Negeri	•	5	-	-	-	1
Swasta	-	-	1	-	-	1
Jumlah		5	2	/ ·),	-	1

Berdasarkan hasil wawancara, pendidikan di desa Parseh sebenarnya ada masyarakat yang lulusan D3, S1 berjumlah \pm 20 orang dan S2 berjumlah 4 orang. Namun, belum masuk pada data BPS Kecamatan Socah dalam Angka 2019.

⁸ Badan Pusat Statistik, "Kecamatan Socah Dalam Angka 2019", dalam bps.go.id, diakses 28 Desember 2019. 20

-

⁷ Marjuin selaku Apel (Perangkat Desa), *Wawancara*, Dusun. Rabesan Timur Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 28 Desember 2019.

⁹ Marjuin selaku Apel (Perangkat Desa), *Wawancara*, Dusun. Rabesan Timur Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 28 Desember 2019.

4. Kondisi Kesehatan

Kesehatan merupakan hak asasi dari setiap manusia serta merupakan unsur kesejahteraan masyarakat yang harus diwujudkan. Dan keberhasilan suatu desa/kota dapat dilihat dari segi kesehatannya, karna semakin maju sarana dan tenaga kesehatan sebagai penunjang kesehatan, maka semakin maju pula tingkat kesehatan masyarakatnya. Adapun sarana dan jumlah tenaga kesehatan yang terdapat di desa Parseh, sebagai beriku:

Tabel 3.5 Sarana Kesehatan¹⁰

No.	Sar <mark>an</mark> a <mark>Ke</mark> sehatan	Jumlah
1	Posyandu	6
2	Polindes	-
3	Poliklinik	
4	Puskesmas	
5	Pustu	1
6	RS. Bersalin	-
7	Dokter Praktek	-

 $^{^{\}rm 10}$ Badan Pusat Statistik, "Kecamatan Socah Dalam Angka 2017", dalam bps.go.id, diakses 28 Desember 2019, 27

Tabel 3.6 Tenaga Kesehatan¹¹

No.	Tenaga Kesehatan	Jumlah
1	Dokter	-
2	Perawat	1
3	Bidan	4
4	Farmasi	-
5	Ahli Gigi	-

Berdasarkan tabel 3.5 yaitu sarana kesehatan yang terdapat di desa Parseh untuk sarana posyandu berjumlah 6 unit, dan untuk pustu berjumlah 1. Hal ini cukup baik dan sangat membantu masyarakat desa khusunya para ibu dalam memantau pertumbuhan anaknya. Sedangkan untuk tenaga kesehatan di desa Parseh masih bisa dikatakan kurang karna jumlah yang tertera hanya 1 perawat dan 4 bidan. Sedangkan dusun desa Parseh berjumlah 6 dengan penduduk 8.551 jiwa.

Kondisi Ekonomi 5.

Berbicara masalah ekonomi seakan tidak pernah lepas dari kata kehidupan, karna memang ekonomi adalah suatu hal yang dalam kehidupan penting manusia baik individu berkelompok. Kondisi ekonomi masyarakat desa Parseh setiap tahun semakin meningkat. Hal ini di karenakan aktifitas masyarakat dalam

¹¹ Badan Pusat Statistik, "Kecamatan Socah Dalam Angka 2019", dalam bps.go.id, diakses 28 Desember 2019. 8

mata pencahariannya berbeda-beda, seperti pertanian, pedagang, menjahit, PNS, tukang bangunan, dan lain sebagainya. Di desa Parseh juga terdapat sebuah perusahaan penambangan dan wisata. Kedua sektor ini tentu saja sangat memberi dampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Parseh. Sebelum di bukanya perusahaan penambangan batu putih dan wisata Gowa Phote yang berada desa Parseh, mayoritas masyarakat berkerja sebagai tukang bagunan dengan penghasilan yang tidak menentu. Namun, setelah pasca dibuka wisata Gowa Phote dan penambangan batu putih yang semakin maju, hal ini menjadikan pendapatan masayarakat semakin meningkat.

Masyarakat desa Parseh ini mencoba untuk terjun langsung ke dua sektor tersebut, di sektor wisata masyarakat ada yang beralih profesi sebagai pemandu wisata, menjadi pedagang, tukang parkir, penjaga tiket, dan lain sebagainya. sedangkan di sektor penambangan banyak masyarakat lokal yang berprofesi sebagai sopir, operator alat berat, ceker (pencatat transaksi), dan pengawas. Dari kedua sektor ini tentu saja secara tidak langsung telah memajukan kesejahteraan masyarakat setempat.

B. Gambaran Umum Perusahaan Penambangan Batu Putih di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

Sektor pertambangan adalah salah satu sektor penting dalam perekonomian karena menyediakan bahan baku industri, penyumbang devisa sebagai komoditas ekspor dan membuka lapangan pekerjaan.¹² Perusahaan penambangan yang berada di desa Parseh terdiri dari PT. Tiga Jaya dan PT. Teguh Mandiri.

1. PT. Tiga Jaya

a. Sejarah


PT. Tija Jaya berdiri mulai tahun 1992, yang dimiliki oleh seorang pengusaha bernama H. Mustofa. Dengan bisnis yang berawal dari nol dan hanya memiliki beberapa luas lahan penambangan dengan 5 unit truk dan 1 operator alat berat. Penambangan batu putih yang berada di desa Parseh ini dulunya adalah milik masyarakat setempat dan memang mata pencaharian mereka salah satunya dari sektor penambangan. Namun, dengan berjalannya waktu masyarakat yang bekerja di sektor penambangan dengan menggunakan alat yang masih sangat tradisional memutuskan untuk menjual lahannya kepada beberapa pengusaha penambangan salah satunya bapah H. Mustofa ini. dengan, modal yang dimiliki bapak H. Mustofa dalam bisnis penambangannya semakin tahun semakin

_

¹² 3

berkembang hingga saat ini memiliki luas lahan sebesar 7.920 m^2 dan memiliki brand sendiri yaitu PT. Tiga Jaya. ¹³

b. Struktur Karyawan



Gambar 3.1 : Struktur Karyawan¹⁴

PT. Tiga Jaya yang di dirikan oleh bapak H. Mustofa pada tahun 1992 dengan luas lahan sebersar 7.920 m² telah memiliki karyawan 51 orang dengan bagian atau tugas yang berbedabeda. Di bagian kantor terdapat 1 orang, bagian sopir atau yang bertugas mengantarkan bedel/pesanan batu putih ke berbagai daerah sebanyak 30 orang, bagian oprator alat berat sebanyak 10 orang yang bertugas sebagai penggali batu putih dengan menggunakan alat berat seperti doser, bleker dan exscalator (bego). Bagian ceker sebanyak 4 orang, yang bertugas untuk

 $^{\rm 13}$ Zaimah, Wawancara, Dusun Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 1 Oktober 2019.

¹⁴ Zaimah, *Wawancara*, Dusun Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 1 Oktober 2019.

mencatat keberangkatan truk dalam mengantar bedel. Dan dibagian lapangan terdiri dari 6 orang yang bertugas sebagai memperbaiki alat berat yang rusak ketika berlangsungnya aktifitas bekerja.

c. Sistem Upah/gaji

Tabel 3.7: Sistem Upah/gaji 15

Jabatan	Upah/gaji	Lokasi	
Sopir	Rp. 70.000/rit	Lokal	
	Rp. 150.000/rit	Surabaya	
Operator Alat Berat	Rp. 250.000-Rp.300.000/hari	-	
Ceker	Di bayar perbulan dan uang	-	
	makan Rp. 100.000/hari		
Lapangan	Di <mark>b</mark> ay <mark>ar</mark> perbulan <mark>dan</mark> uang	-	
	makan Rp. 50 <mark>.000/ha</mark> ri		
Kantor	Di bayar perbulan dan uang -		
	mak <mark>an.</mark>		

Dalam memberi upah/gaji PT. Tiga Jaya menerapakan sistem harian serta bulanan, yang mana upah yang di peroleh setiap karyawan berbeda-beda baik sistem maupun nominalnya. Dan upah yang diberikan pun cukup besar diantaranya seperti, dibagian sopir memperoleh upah sebesar Rp.70.000/rit jika mengantarkan bedel ke daerah Bangkalan. Upah tergantung berapa banyak mereka antar bedel, misal dalam sehari bisa mengantar bedel sampai 2-4 kali maka gaji perhari mencapai Rp.200.000-400.000. dan jika sopir mengantarkan bedel kedaerah Surabaya maka upah yang diperoleh sebesar Rp.150.000/rit. Kemudian dibagian operator alat berat sebesar

_

¹⁵ Zaimah, *Wawancara*, Dusun Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 1 Oktober 2019.

Rp.250.000-Rp.300.000/hari. Bagian ceker dibayar perbulan dan uang makan Rp.100.000/hari. Dibagian lapangan dibayar perbulan dan uang makan Rp.50.000/hari, dan untuk bagian kantor pun demikian dibayar perbulan dan uang makan.

d. Gambaran Pemahaman Karyawan PT. Tiga Jaya terhadap Zakat Profesi di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang ke empat, dan wajib dikeluarkan. Yang mana kewajiban dari zakat ini sama halnya seperti wajibnya shalat. Zakat juga merupakan suatu bentuk penyucian jiwa dan harta yang kita miliki. Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat *mâl/*harta.

Zakat *mâl*/harta itu sendiri adalah zakat harta kekayaan yang dimiliki seseorang yang wajib di keluarkan apabila telah sampai pada jumlah minimum tertentu dan setelah jangka waktu tertentu. Dalam zakat *mâl*/harta terdapat beberapa macam, salah satunya adalah zakat profesi/penghasilan. Zakat profesi/penghasilan adalah zakat yang diperoleh dari suatu pekerjaan dan telah mencapai nisab.

Pada realita yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja di perusahaan penambangan batu putih di desa Parseh kecamatan Socah kabupaten Bangkalan memperoleh upah yang cukup besar. Sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh bapak Mure sebagai sopir dari PT. Tiga Jaya berikut ini:

Ye mon paleng lancar sanga', bellu' terus paleng lambat ye deri jeu semma' eng. Mon daerah bangkalan paleng lancar bellu', sanga'. Paleng diddhi' lema. Mon daerah jebe pam-pa' maenah paleng bennyak daerah jebe jiah. (ya paling lancar sembilan, delapan kali terus paling lambat ya dari jauh dekatnya. Misal daerah bangkalan paling lancar delapan, sembilan kali, paling sedikit lima kali. Kalau daerah surabaya mainannya ya sekitar empat itu paling banyak. ¹⁶

Berdasarkan penjelasan dari bapak Mure, beliau bekerja sebagai sopir di PT. Tiga Jaya sudah 13 tahun, dalam sehari beliau dapat mengantarkan bedel delapan sampai sembilan untuk daerah Bangkalan, dan untuk daerah Surabaya beliau dapat mengantarkan bedel sebanyak tiga kali dan paling banyak empat kali dalam sehari. Pengantaran bedel tergantung jarak daerah pesanan batu tersebut, jika dekat maka yang diperoleh semakin banyak. Hal ini juga telah disampaikan oleh bapak Soleh selaku sopir, "Ya minimal 5-6 kali lah untuk daerah Bangkalan, kalau untuk daerah Surabaya bisa 3 kali sehari." Bapak Soleh bekerja sebagai sopir masih dikatan baru, beliau bekerja di PT. Tiga Jaya masih 3 tahun. Dalam sehari beliau dapat mengantar bedel lima sampai enam rit untuk daerah Bangkalan, dan untuk daerah Surabaya sebanyak tiga kali dalam

.

¹⁶ Mure, *Wawancara*, Dusun Jakan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 1 Oktober 2019.

¹⁷ Moh. Soleh, *Wawancara*, Dusun Jakan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 1 Januari 2020

sehari. Kemudian yang telah diungkapkan oleh bapak Obek sebagai sopir di PT. Tiga Jaya.

Rata-rata kalau daerah bangkalan, rata-rata jiah lema. Mon se gelle' antrian pertama jiah bisa mennem bisa petto' se areh ye ghen kol empa'. (Rata-rata kalau daerah bangkalan, rata-rata itu lima. Kalau tadi antrian pertama itu bisa enam bisa tujuh. 18

Dan yang telah diungkapkan pula oleh bapak Totok sebagai sopir di PT.Tiga Jaya.

Ye maksimal lema kale dhe' daerah bangkalan, mon daerah sorbeje jiah minim duwe paleng benyak tello'. (ya maksimal lima kali kalau untuk daerah bangkalan, kalau untuk daerah surabaya itu minim dua paling banyak tigga kali. 19

Berdasarkan ungkapan dari bapak Mure, bapak Soleh, bapak Obek dan bapak Totok, dapat kita hitung atau di kalkulasikan berapa upah yang mereka dapatkan perharinya. Misalnya seperti penghasilan bapak Mure, sebagaimana gambaran perhitungan dibawah ini.

Dalam sehari bapak Mure bekerja dan dapat mengantar bedel ke daerah Bangkalan minimal 5 kali dalam sehari. Artinya Rp.70.000 x 5 = Rp.350.000/hari. Jika kita hitung selama satu bulan maka bbapak Mure kurang lebih memperoleh gaji/upah sebesar Rp.350.000/hari x 30 hari = Rp.10.500.000, nisab (520 kg beras, Rp. 10.000/kg (relatif) = Rp.5.200.000. Dengan demikian maka pak Mure sudah melebihi nisab dan wajib zakat

¹⁹ Totok, wawancara, Dusun Jakan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 2 Januari 2020

1

¹⁸ Obek, Wawancara, Dusun Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 2 Januari 2020.

Rp. 10.500.000 x 2,5% = Rp.262.000/bulan atau boleh juga menunaikannya Rp. 7.875.000/tahun.

Dan misal bapak Mure mengantar bedel ke daerah Surabaya dalam sehari dapat mengantarkan sebanyak 3 kali. Artinya Rp.150.000 x 3 = Rp.450.000/hari. Jika kita hitung selama satu bulan maka bapak Mure kurang lebih memperoleh gaji/upah sebesar Rp.450.000/hari x 30 hari = Rp.13.500.000, nisab (520 kg beras, Rp.10.000/kg (relatif) = Rp.5.200.000. Dengan demikian maka pak Mure sudah melebihi nisab dan wajib zakat Rp.13.500.000 x 2,5% = Rp.337.500/bulan atau boleh juga menunaikannya Rp. 4.050.000/tahun.

Dengan penghasilan yang diperoleh berdasarkan ungkapan serta perhitungan diatas. Sebenarnya pendapatan mereka cukup besar dan jika dihitung sudah mencapai nisab serta diwajibkannya untuk membayar zakat profesi/penghasilan. Berbicara mengenai zakat profesi kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa karyawan PT. Tiga Jaya mengenai zakat profesi/penghasilan hanya sekedar mengetahui secara umum atau bisa dikatakan sudah familiar, yang artinya zakat profesi/penghasilan itu sudah tidak asing lagi di telinga mereka. Namun, jika pemahaman yang mendalam belum melekat pada karyawan tersebut. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan beberapa karyawan dari PT. Tiga Jaya.

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh bapak Totok sebagai sopir. Sebagai berikut:

1) Pengertian zakat profesi/penghasilan.

Zakat penghasilan jiah ye zakat pesse, misal se juta (Rp. 1.000.000) ye se ghemi' ebu (25.000) se bulenah''(zakat penghasilan itu zakat uang, misal Rp.1.000.000 berarti mengeluarkannya Rp.25.000/bulan).

Bapak Totok menjelaskan bahwa zakat penghasilan adalah zakat uang, yang mana jika Rp.1000.000 maka mengeluarkan zakatnya sebesar Rp.25.000. Sebagaimana pula yang telah di ungkapkan oleh bapak Soleh:

Ya misalnya, sehari dapat 200.000 terus sebulan kan 6.000.000, ya minimlah zakatnya 50.000 untuk zakatnya.²¹ Dan yang telah diejelaskan oleh bapak Obek:

Mon zakat penghasilan jeh mon can engkok ye apah setiap anu ye lakar harus disisihkan, ye setiap ollena alakoh kan emang harus aberrik" (kalau zakat penghasilan itu menurut saya setiap penghasilan bekerja memang harus di keluarkan).²²

Berdasarkan penjelasan bapak Obek, beliau menjelaskan bahwa pendapatan dari hasil pekerjaan memang harus disisihkan dan di salurkan kepada yang berhak. Serta yang telah diungkapkan pula oleh bapak Mure:

Totok, Wawancara, Dusun Jakan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 2 Januari 2020
 Moh. Soleh, Wawancara, Dusun Jakan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 1 Januari

<sup>2020.

22</sup> Obek, Wawancara, Dusun Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 2 Januari 2020.

Mon se zakatta pesse a zakattah bileh beih, ken mon oreng biasa mengeluar len bulen molot, len pasah. Mon zakattah bileh beih"(kalau zakat uang, mau berzakat kapan saja. Tapi kalau orang biasanya mengeluarkan pada bulan Maulid dan Ramadhan). ²³

Berdasarkan ungkapan dari bapak More waktu mengeluarkan zakat uang atau penghasilan itu bisa kapan saja, misal du bulan ramadhan dan bulan maulid Nabi. Penjelasan dari beberapa karyawan PT. Tiga Jaya diatas, mengartikan bahwa zakat profesi/penghasilan adalah zakat dari hasil suatu pekerjaan. Dari hal ini sebenarnya karyawan cukup paham mengenai arti secara umum dari zakat profesi/penghasilan itu sendiri.

2) Hukum zakat profesi/penghasilan.

Hukum zakat profesi sama halnya seperti zakat fitrah dan zakat *mâl*, karna zakat profesi/penghasilan ini termasuk di dalam bagian dari zakat *mâl*. Yang mana hukumnya ini adalah wajib. Kewajiban membayar zakat profesi/penghasilan karyawan PT. Tiga Jaya juga mengutarakan hal yang sama. Sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh bapak Mure sebagai sopir PT.Tiga Jaya, sebagai berikut:

Apa....ye seonggunah lakar le wajib mon zakat jiah, maupun nguli kadik engkok riyah yeee kan alakoh de' oreng ollenah kan minimal engkok Rp.300.000-400.000/seareh. Jiah wajib se onggunah."(apa.... ya sebenarnya memang wajib kalau zakar itu, walaupun nguli

-

²³ Mure, *Wawancara*, Dusun Jakan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 1 Oktober 2019.

(sebagai sopir) seperti saya ini kan saya bekerja ke orang minimal dapet upah Rp.300.000-400.000/hari, itu juga wajib sebenarnya. ²⁴

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh bapak Mure, beliau mengetahui hukum dari zakat profesi itu adalah wajib. Meskipun pekerjaan yang dilakukannya tidak berkaitan dengan pemerintah (yang dimaksudnya adalah PNS). Jadi walau pekerjaannya adalah seorang sopir namun, jika pendapatannya dapat dikatakan cukup tinggi, seperti dalam sehari beliau kadang mendapatkan upah sebesar Rp.300.000-400.000. Maka diwajibkan untuk membayar zakat profesi/penghasilan. Hal ini juga diungkapkan oleh bapak Totok yang bekerja sebagi sopir. Sebagaimana yang telah diungkapkannya:

Ye mon sekat jeh wajib, koduh pasang mon andik benne wajib mon lok andik. Mon zakat iyeh pasah andik lok andik koduh merrik, ye jiah mon sejutah se ghemi' ebhu lakar le andi'eng oreng jiah aslinah. (ya kalau zakat itu wajib, harus mengeluarkan kalau punya bukan kalau tidak punya. Kalau zakat di bulan ramadhan ya punya nggak punya harus mengeluarkan. Ya itu kalau zakat penghasilan misal Rp.1.000.000 berarti harus mengeluarkan Rp.25.000/bulan memang milik orang lain.)²⁵

Berdasarkan ungkapan dari bapak Totok, zakat penghasilan itu sebenarnya memang wajib, tapi bagi orang yang berada. Berbeda dengan zakat fitrah atau di bulan Ramadhan memang setiap manusia di wajibkan untuk

²⁵ Totok, *wawancara*, Dusun Jakan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 2 Januari 2020

_

²⁴ Mure, *Wawancara*, Dusun Jakan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 1 Oktober 2019.

membayarnya. Dan beliua juga mengetahui bahwa dari zakat penghasilan itu memang ada hak orang lain. Begitu pula yang diungkapkan oleh bapak Soleh, "Kalau pribadi saya ya itu wajib.²⁶ Serta ungkapan dari bapak Soleh dan bapak Totok, sebagai berikut:

Mon sepengetaonah engkok wajib, lakar le bedenah neng anonah lakar le wajib, setiap penghasilan berapa sekian harus disisihkan. Ajiah wajib" (kalau sepengatahuan saya wajib, memang sudah ada di aturannya memang wajib, setiap penghasilan berapa sekian harus disisihkan. ²⁷

Berdasarkan penjelasan dari beberapa karyawan PT. Tiga Jaya mengenai hukum zakat profesi/penghasilan, sebenarnya mereka telah mengetaui seperti apa hukum zakat profesi itu sendiri.

3) Fungsi dan tujuan dalam membayar zakat profesi/penghasilan.

Seperti yang kita ketahui zakat mempunyai hikmah bagi orang yang menerima maupun memberinya. Yang mana bagi si pemberi, maka fungsi zakat adalah sebagi penyuci dari harta yang dimilikinya. Dan bagi si penerima zakat merupakan hak mereka yang nantinya akan sedikit membantu dalam perekonomiannya. Adanya penetapan zakat dari Allah SWT pasti memiliki fungsi dan tujuan tertentu. Seperti realita yang terjadi dan diungkapkan oleh bapak Mure:

²⁷ Obek, Wawancara, Dusun Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 2 Januari 2020.

٠

²⁶ Moh. Soleh, *Wawancara*, Dusun Jakan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 1 Januari 2020.

Ken Cuman anuh, kan engkok alakoh bong embong male slamet ye se kabbina nyamanah oreng aberrik de' anak yatim kan padeh terro berkatah. (kan saya bekerja di tengah jalan (perjalanan), namanya orang ngasih ke anak yatim kan pengen berkah juga.²⁸

Dan sebagaimana pula yang telah diungkapkan oleh bapak Soleh, sebagai berikut:

Tujuannya ya memang nomor satu biar selamet rejeki, ya rejeki saya ini biar selamet maksuddha male berkah. Kan yang kita cari memang seperti itu.²⁹

Berdasarkan ungkapan yang telah di jelaskan oleh bapak Mure dan bapak Soleh, mereka lebih menjelaskan tujuan mereka dalam mengeluarkan sedekahnya, yaitu supaya rejeki yang didapatnya menjadi rejeki yang berkah serta selalu dalam lindungan Allah SWT ketika dalam bekerja. Sebagaimana pula yang telah diungkapkan oleh bapak Totok:

Ye ken le engkok male selamet deiyeh.(ya hanya agar saya selamat gitu).³⁰

Dan begitu pula yang telah diungkapkan oleh bapak Obek, sebagai berikut"

Itu ye lakar anoh, disamping apa ye ajiah bedeh kewajiben ye dilain jiah ye moghe-moghe selametthe, apa-apa male adhe karosaghan, male e pelancar deiyeh.(ya disamping kewajiban, ya semoga saja selamat, semuanya agar tidak ada kerusakan).³¹

³¹ Obek, Wawancara, Dusun Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 2 Januari 2020.

²⁸ Mure, *Wawancara*, Dusun Jakan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 1 Oktober 2019.

²⁹ Moh. Soleh, *Wawancara*, Dusun Jakan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 1 Januari 2020.

³⁰ Totok, *wawancara*, Dusun Jakan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 2 Januari 2020

Berdasarkan penjelasan dari karyawan PT. Tiga Jaya mengenai fungsi dan tujuan dari zakat profesi/penghasilan mereka lebih menjelaskan alasan mereka mengeluarkan sedekahnya. Hal ini terjadi dikarnakan kurangnya pemahaman tentang zakat profesi itu sendiri.

4) Kadar zakat profesi/penghasilan

Sebagai mana penetapan dalam Islam yang mewajibkan mengeluarkan zakat atas harta yang kita miliki apabila telah mencapai nisab. Dan apabila harta yang dimiliki belum mencapai nisab maka, belum wajib zakat entah harta itu dengan jumlah sedikit ataupun banyak.

Dengan demikian, penghasilan yang tinggi apabila telah mencapai nisab maka diwajibkanlah baginya untuk membayar zakat dari hasil pekerjaannya itu. Terkecuali bagi orang yang memiliki penghasilan kecil, maka tidak wajib membayar zakat. Dan untuk kadar zakat profesi sebesar 2,5%. Hal ini sebagaimana telah diungkapkan oleh bapak Mure:

Mon sekat pesse ye padeh 2,5% kale. (Kalau zakat uang ya sama 2,5% juga). 32

-

³² Mure, *Wawancara*, Dusun Jakan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 1 Oktober 2019.

Dan bapak Totok pun demikian:

Ye gelle' juah ompamah sejuta ye se ghemi' ebhu. (ya seperti tadi itu, misal Rp.1.000.000 berarti Rp.25.000). 33

Berdasarkan penjelasan yang telah diungkapkan oleh bapak Mure dan bapak Totok untuk nisab zakat profesi/penghasilan sebesar 2,5%, hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi masih ada karyawan yang belum mengetahui tentang berapa besarnya nisab dari zakat profesi/penghasilan. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh bapak soleh:

Kalau untuk nisabnya tidak bisa di apa...diprediksi, ya tergantung se adanya. Suatu contoh sehari kita dapat sekian ya bisa ngasih sekian kadang-kadang lebih ya kadang-kadang bisa kurang gitu.³⁴

Dan sebagaimana pula yang telah di jelaskan oleh bapak Obek:

Le jiah lok padeh kadi' eng jiah. Ye ngeding seh 10% reken harus dhe' ghebey sekat deiyeh.ye mon gelle' roo mon apa, reken juragan roo ye lakar le wajib. Berapa penghasilan harus 10% nya harus di zakati.(La itu nggak sama kayaknya. Ya saya mendengar 10% memang harus dibuat zakat gitu, ya misalnya kayak tadi juragan itu emang wajib. Berapa penghasilannya 10% nya harus di zakati.³⁵

Berdasarkan ungkapan dari bapak Obek, beliau menjelaskan bahwa nisab dari zakat profesi sebesar 10%, artinya disini beliau belum mengetahui secara detail

2

³³ Totok, *Wawancara*, Dusun Jakan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 2 Januari 2020

³⁴ Moh. Soleh, *Wawancara*, Dusun Jakan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 1 Januari 2020.

³⁵ Obek, Wawancara, Dusun Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 2 Januari 2020.

berapa besar nisab zakat profesi itu. Persentase 10% sebenarnya bisa. Namun, apabila zakat profesi/penghasilan disini diqiyasakan dengan zakat hasil bumi dan kurma. Maka persentasenya adalah antara 5%-10%.

Berdasarkan pemaparan dari karyawan PT.Tiga Jaya mengenai arti zakat profesi, hukum zakat profesi, fungsi dan tujuan zakat profesi, serta kadar zakat profesi. Dalam hal ini karyawan PT. Tiga Jaya terkategori memiliki pemahaman tentang zakat profesi. Hal ini sesuai dengan makna dari kata "Pemahaman" itu sendiri. Yang mana pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengartikan dan memahami sesuatu setelah mereka ketahui.

e. Gambaran Kesadaran Karyawan PT. Tiga Jaya terhadap Zakat Profesi di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

Zakat merupakan bentuk penyucian jiwa dan juga bentuk bukti ketaan kita terhadap perintah Allah SWT. Penyaluran zakat yang tepat adalah diberikan kepada 8 golongan yaitu orang fakir, miskin, panitia zakat (amil zakat), mualaf, para budak, orang yang memilki utang, orang yang berjuang dijalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan (Musafir), karna pada

setiap harta yang kita miliki pasti ada hak orang lain. Dan pada hakekatnya harta yang ada di bumi ini diperuntukan bagi seluruh umat manusia maka Allah SWT telah menentukan bagaimana cara memanfaatkan harta yang dimilikinya ini melalui zakat, infaq dan sadaqah.

Walaupun pemahaman yang dimiliki oleh karyawan PT.

Tiga Jaya terbilang cukup. Namun, dalam pelaksanaan pembayaran zakat profesi/penghasilan karyawan membayarnya tidak sesuai ketentuan nisab dan haulnya. Mereka membayar berdasarkan kebiasaan yang sudah berlangsung lama. Dimana karyawan PT. Tiga Jaya dalam membayaran zakat profesi/penghasilan ini pembayaran zakatnya disamakan dengan infaq dan sadaqah. Dan biasanya mereka memngeluarkan ketika memiliki pendapatan yang dirasakan lebih. Sebagaimana ungkapan dari bapak Mure:

Paleng dhe' anak yatim juah, ye lok lok narget se kong ngangah sepolo ebhu, dupolo ebhu deiyeh, lok lok anoh nok narget sekian, enjek. Se kongangah ateh. Ken le slamet ye sekat kiyah ken le slamettah bedhen.(paling ke anak yatim itu, ya nggak narget seikhlasnya Rp10,000, Rp.20.000 gitu, nggak narget sekian, nggak. Se ikhlasnya hati. Ken le slamet (bahasa Indonesianya sadaqah) ya zakat juga tapi selametnya badan aja. ³⁶

Berdasarkan ungkapan dan penjelasan dari bapak Mure, beliau menganggap bahwa sadaqanya sebagai zakat dari pendapatannya yang bekerja. Dengan pembayaran yang tidak

-

³⁶ Mure, *Wawancara*, Dusun Jakan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 1 Oktober 2019.

sesuai ketentuan nisab dan haulnya juga. Begitu pula yang diungkapkan oleh bapak Soleh:

Iya, ke anak yatim dan sebagian ke tua-tua, janda yang tidak mampu ye tergantung. Ya sesukanya lah yang penting keluar. Saya mengeluarkan ya seminggu sekali kalau ada rejeki lebih. Kalau setahun sekali nanti saya keburu meninggal, hangus entar zakatnya hehe. ³⁷

Berdasarkan penjelasan bapak Soleh, beliau menyamakan zakat penghasilan dengan sadaqah. Dalam mengeluarkannya beliau hanya dengan rasa sesuka hati dan mengeluarkan seminggu sekali serta besarnya sesuai rejeki yang dimilikinya. Beliau juga menganggab jika mengeluarkan zakat penghasilan setahun sekali, maka dikhawatirkan umur kita tidak sampai satu tahun tersebut. Maka dari itu beliau mengeluarkan saqadahnya rutin setiap minggu.

2. PT. Teguh Mandiri

a. Sejarah


PT. Teguh Mandiri yang miliki oleh H. Mawardi sudah berdiri sejak tahun 2010, dengan luas lahan ± 20 hektar. Konon katanya suksesnya PT. Teguh Mandiri berawal dari putri kedua H. Mawardi ini menikah dengan anak seorang sordagar kaya. Yang mana H. Mawardi dan besannya ini bekerjasama untuk mendirikan bisnis tersebut. Bisnis tersebut dulunya tidak terlalu

.

³⁷ Moh. Soleh, *Wawancara*, Dusun Jakan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 1 Januari 2020.

sukses, akan tetapi sejak tahun 2010 PT. Teguh Mandiri pun semakin sukses hingga memiliki lahan yang sangat luas.³⁸

b. Struktur Karyawan



Gambar 3.2 Struktur Karyawan³⁹

PT. Teguh Mandiri yang di dirikan oleh bapak H. Mawardi pada tahun 2010 dengan luas lahan sebersar ± 20 hektar telah memiliki karyawan 40 orang dengan bagian atau tugas yang berbeda-beda. Di bagian sopir sebanyak 26 orang, bagian oprator alat berat sebanyak 4 orang. Bagian ceker sebanyak 3 orang. Dibagian lapangan terdiri dari 3 orang. Dan dibagian pengawas sebanyak 3 orang.

38 Mahfud, Wawancara, Dusun Jakan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 29 Desember 2019

³⁹ H. Agil, *Wawancara*, Dusun Jakan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 29 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sistem Upah/gaji

Tabel 3.8 Sistem Upah/gaji 40

Jabatan	Upah/gaji	Lokasi
Sopir	Rp. 70.000/rit	Lokal
	Rp. 160.000/rit	Surabaya
Operator Alat Berat	Rp. 250.000-Rp.300.000/hari	-
Ceker	Rp. 150.000/hari	-
Lapangan	Rp. 150.000/hari	-
Pengawas	Tidak menentu	-

Dalam memberi upah/gaji PT. Teguh Mandiri menerapkan sistem harian, yang mana upah yang di peroleh setiap karyawan berbeda-beda. Dan upah yang diberikan pun cukup besar diantaranya seperti, dibagian sopir memperoleh upah sebesar Rp.70.000/rit jika mengantarkan bedel ke daerah Bangkalan. Upah tergantung berapa banyak mereka antar bedel. Dan jika sopir mengantarkan bedel ke daerah Surabaya maka upah yang diperoleh sebesar Rp.160.000/rit selisih Rp.10.000 dibandingkan dengan PT. Tiga Jaya. Kemudian dibagian operator alat berat sebesar Rp.250.000-Rp.300.000/hari. Bagian ceker dibayar sebesar Rp.150.000/hari. Dibagian lapangan sebesar Rp.150.000/hari, dan untuk upah bagian pengawas tidak menentu, karna yang bekerja sebagai di sini adalah seorang preman dari desa tersebut, jadi upah yang diberikannya pun tidak menentu.

_

⁴⁰ H. Agil, *Wawancara*, Dusun Jakan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 29 Desember 2019

d. Gambaran Pemahaman Karyawan PT. Teguh Mandiri terhadap Zakat Profesi di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

Perusahaan penambangan batu putih yang kedua yang ada di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan adalah PT. Teguh Mandiri. Dalam pemberian maupun sistem upah yang diterapkan kepada karyawan sebenarnya hampir sama seperti PT. Tiga Jaya yaitu perhari dengan upah yang cukup tinggi. Sebagaimana yang telah di sampaikan oleh bapak Inol selaku sopir dari PT. Teguh Mandiri, sebagai berikut:

Minim menem, petto'. Jeh bhengkalan poko'eng ke temorrah pasar anyar jiah SMA joh, kan bedeh SMA. Ye pas jiah. Mon jebeh tello' mon empa' jiah malem. (Minim enam, tujuh. Ke daerah bangkalan, pokoknya ke pasar baru, di SMA tuh kan ada SMA. Yaudah pas disitu. Kalau ke surabaya tiga, kalau empat malem).⁴¹

Berdasarkan uangkapan yang telah dijelaskan oleh bapak Inol, beliau dapat mengantar bedel anatara enam dan tujuh rit perhari untuk daerah Bangkalan. Dan untuk daerah Surabaya tiga rit dalam satu harinya. Hal ini juga diungkapkan oleh bapak H. Agil dan bapak Yayan selaku Sopir berikut ini:

Normal lema' sampek enam itu untuk daerah bangkalan, kalau ke surabaya ya tiga. (Normal lima sampai enam itu untuk daerah bangkalan, kalau ke surabaya ya tiga). ⁴² Antara 4 sampai 5 rit per harinya. ⁴³

⁴² H. Agil, *Wawancara*, Dusun Jakan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 29 Desember 2019 Yayan, *Wawancara*, Dusun Jakan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 11 Januari 2020

-

⁴¹ Inol, *Wawancara*, Dusun Jakan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 11 Januari 2020

Berdasarkan ungkapan yang dijelaskan oleh bapak H. Agil dan bapak Yayan, beliau juga dalam sehari dapat mengantar bedel antara 5-6 rit untuk daerah Bangkalan, dan untuk daerah Surabaya 3 rit dalam satu hari. Banyaknya karyawan dalam mengantar bedel ini tergantung dari daerah yang akan diantarkannya, seperti ke daerah Bangkalan maka para karyawan dapat mengantar bedel sebanyak 5-9 kali dan untuk daerah Surabaya biasanya 3 kali, dan paling banyak sebanyak 4 kali.

Mon geji pokok duwe' seket, mon lemburkan laen. Mon lembur jiah bitong je man. Se jem bedeh tello polo ebhu, seket ebhu. En laen, neng laok laen neng aba laen. 44

Berdasarkan penjelasan dari bapak Inol, bapak H. Agil, bapak Mamat dan bapak Yayan, dapat kita hitung berapa upah perhari yang beliau peroleh dalam bekerja sebagai Sopir dan operator alat berat. Misal saja jika kita kalkulasikan penghasilan bapak Inol, sebagaimana gambaran perhitungan sebagai berikut:

Dalam sehari bapak Yayan bekerja dan dapat mengantarkan bedel ke daerah Bangkalan minimal enam rit. Artinya Rp.70.000 x 5 = Rp.350.000/hari. Jika kita hitung selama satu bulan maka bapak Yayan kurang lebih memperoleh gaji/upah sebesar Rp.350.000/hari x 30 hari = Rp.10.500.000, nisab (520 kg beras, Rp.10.000/kg (relatif) = Rp.5.200.000. Dengan demikian maka bapak Yayan sudah melebihi nisab dan

_

⁴⁴ Mamat, *Wawancara*, Dusun Jakan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 10 Januari 2020

wajib zakat Rp.10.500.000 x 2,5% = Rp.262.000/bulan atau boleh juga menunaikannya Rp. 7.875.000/tahun.

Dan misal bapak Yayan mengantar bedel ke daerah Surabaya dalam sehari dapat mengantarkan sebanyak 3 kali. Artinya Rp.160.000 x 3 = Rp.480.000/hari. Jika kita hitung selama satu bulan maka bapak Yayan kurang lebih memperoleh gaji/upah sebesar Rp.480.000/hari x 30 hari = Rp.14.400.000, nisab (520 kg beras, Rp. 10.000/kg (relatif) = Rp.5.200.000. Dengan demikian maka pak Yayan sudah melebihi nisab dan wajib zakat Rp.14.400.000 x 2,5% = Rp.360.000/bulan atau boleh juga mengeluarkan sebesar Rp. 4.320.000/tahun.

Jika untuk bapak Mamat selaku operator alat berat, beliau memperoleh upah sebesar Rp.250.000/hari (untuk upah pokoknya) dan jika beliau mendapatkan jam lembur maka akan ada tambahan upah dalam perjamnya yaitu sebesar Rp.30.000. jadi jika kita hitung upah bapak mamat selama satu bulan, maka Rp.250.000 x 30 = Rp.7.500.000/bulan. Dan nisabnya (520 kg beras, Rp. 10.000/kg (relatif) = Rp.5.200.000. Dengan demikian maka bapak Mamat sudah melebihi nisab dan wajib zakat Rp.7.500.000 x 2,5% = Rp.187.000/bulan atau boleh juga menunaikannya Rp. 5.625.000/tahun.

Dengan penghasilan yang diperoleh berdasarkan ungkapan serta perhitungan di atas. Sebenarnya pendapatan mereka cukup

besar dan jika dihitung sudah mencapai serta diwajibkannya untuk membayar zakat profesi/penghasilan. Dan kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa karyawan PT. Teguh Mandiri mengenai zakat profesi/penghasilan sudah familiar. artinya zakat profesi/penghasilan itu sudah tidak asing lagi di telinga mereka. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan, menunjukkan para karyawan hanya sekedar mengetahui saja bahkan ada karyawan yang belum mengetahui lebih jelasnya mengenai nisab dari zakat profesi/penghasilan itu sendiri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Yayan, sebagai berikut:

1) Pengertian Zakat Profesi

Menyisihkan sebagian dari penghasilan untuk dizakatkan. 45

Berdasarkan ungkapan yang telah dijelaskan oleh bapak Yayan, arti dari zakat penghasilan adalah menyisihkan sebagian dari penghasilan untuk dizakatkan. Sebagaimana pula yang telah di jelaskan oleh bapak Mamat selaku operator alat berat, mengungkapkan sebagai berikut:

Le jeh benne ustadz engkok hahaha, zakat penghasilan kan ye mon sepengetahuan engko le lakar le bedeh. (lah itu saya bukan ustadz hahaha, zakat penghasilan kan ya kalau sepengetahuan saya memang sudah ada). 46

 ⁴⁵ Yayan, *Wawancara*, Dusun Jakan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 11 Januari 2020
 ⁴⁶ Mamat, *Wawancara*, Dusun Jakan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 10 Januari 2020

Berdasarkan ungkapannya, beliau menjelaskan bahwa zakat penghasilan itu memang sudah ada. Artinya beliau sebenarnya sudah mengetahui tentang adanya zakat penghasilan, hanya saja beliau belum mengetahui secara jelas mengenai arti dari zakat penghasilan. Dan ungkapan dari bapak H. Agil, sebagaimana yang telah di jelaskan di

bawah ini:

Zakat penghasilan atau zakat harta ya? Zakat harta itu sebenarnya kata guru, engkok tidak punya dalil al-Qur'an jek reng engkok reng buduh kan deiyeh ye, ken kata guru saya zakat harta, semua harta benda yang kita miliki tuh wajib di zakat, kan gitu, semua harta benda apa saja yang kita miliki itu wajib di zakati.⁴⁷

Berdasarkan ungkapan dan penjelasan dari bapak H. Agil selaku sopir dari PT. Teguh Mandiri. Beliau menjelaskan bahwa zakat pengahasilan itu sama seperti zakat *mâl* atau harta.

Berdasrkan ungkapan dan penjelasan dari karyawan PT. Teguh Mandiri yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa terdapat karyawan yang memilki pemahaman dan terdapat pula karyawan yang kurang memahami mengenai arti zakat profesi/penghasilan.

Hukum Zakat Profesi 2)

Mengenai hukum zakat profesi/penghasilan para karyawan PT. Teguh Mandiri sudah mengetahui bahwa

⁴⁷ H. Agil, *Wawancara*, Dusun Jakan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 29 Desember 2019

hukum zakat tersebut adalah wajib, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh bapak Mamat:

Ye koduh, he'em wajib. (ya harus, he'em wajib). 48

Dan sebagaimana pula ungkapan dari bapak Inol, sebagai berikut:

Ye mon menurut engkok? iyot setengah wajib aghi, ye masok e wajib aghi soale mon lok e sekat aghi lakar le noraen reken apah joh, le bedeh beih le. Kan lakar neng hadis-hadis la bannyak pas ben polena lakar e wajib aghi. (Ya kalau menurut saya? Iya setengah diwajibkan, ya termasuk diwajibkan soalnya kalau nggak di zakatkan memang sudah nandai, semacam apa itu, ya ada saja lah gitu. Kan memang di hadist-hadist sudah banyak dan juga memang karna sudah diwajibkan).

Berdasarkan penjelasan dari bapak Inol, beliau mengatakan bahwa zakat profesi/penghasilan itu wajib. Dan beliau juga mengatakan bahwa jika beliau tidak mengeluarkan zakat tersebut beliau sudah berfikiran atau menandai bahwa akan terjadi sesuatu yang tidak enak dalam keluarganya. Maka dari itu beliau rutin dalam membayar zakat tersebut. Dan wajibnya zakat profesi/penghasilan juga diungkapkan oleh bapak Yayan:

Hukumnya ya wajib.⁵⁰

Dan oleh bapak H. Agil, sebagai berikut:

Insyaallah wajib.⁵¹

_

⁴⁸ Mamat, *Wawancara*, Dusun Jakan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 10 Januari 2020

⁴⁹ Inol, *Wawancara*, Dusun Jakan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 11 Januari 2020

⁵⁰ Yayan, *Wawancara*, Dusun Jakan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 11 Januari 2020

Berdasarkan ungkapan dan penjelasan dari karyawan PT. Teguh Mandiri mengenai hukum zakat profesi/penghasilan mereka sebenarnya sudah mengetahui seperti apa hukum dari zakat profesi/penghasilan itu sendiri. hukumnya Yang mana adalah memang diwajibkan.

3) Fungsi dan Tujuan dalam Membayar Zakat Profesi

Dalam menjelaskan fungsi dan tujuan dari membayar zakat penghasilan, karyawan PT. Teguh Mandiri cukup baik dan sesuai, sebagaiamana yang telah diungkapkan oleh bapak Yayan selaku sopir di PT. Teguh Mandiri:

Menyucikan harta dan jiwa, membina tali persaudaraan menjembatani jurang antara si kaya dan si miskin dan menggembangkan rasa tanggung jawab.⁵²

Berdasarkan ungkapan dan penjelasan dari bapak Yayan beliau menjelaskan bahwa fungsi membayar zakat penghasilan adalah mensucikan harta dan jiwa, yang artinya menyucikan kita sebagai manusia yang tak lepas dari dosa, serta tujuannya adalah menjembati jurang antara si miskin dan si kaya dan mengembangkan rasa tanggaung jawab, artinya kita sebagai hamba Allah harus saling tolong menolong dan menjalankan tanggung jawab

⁵² Yayan, *Wawancara*, Dusun Jakan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 11 Januari 2020

⁵¹ H. Agil, *Wawancara*, Dusun Jakan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 29 Desember 2019

sebagai hamba yang baik kepada sesamanya. Dan sebagaimana pula yang telah jelaskan oleh bapak H. Agil sebagai berikut:

Semua yang kita miliki pada umumnya bukan milik kita sendiri ya, di sisi harta yang kita miliki salah satunya sedikit banyak itu punya orang rejekinya anak yatim, rejekinya orang yang tidak mampu. Jadi kita kita bisa menyisihkan untuk mereka.⁵³

Berdasarkan penjelasan bapak H. Agil beliau menjelaskan bahwa harta yang kita miliki bukan sepenuhnya milik kita melainkan ada hak orang lain seperti anak yatim dan orang yang tidak mampu. Jadi kika harus menyisihkan untuk mereka.

Kadar zakat profesi/penghasilan

mengenai kadar Untuk menjelaskan zakat profesi/penghasilan masih ada karyawan menjawab kurang mengenai besarnya kadar zakat tepat profesi/penghasilan itu sendiri. dan ada pula karyawan yang menjawab sesuai dengan ketentuan yaitu sebesar 2,5%. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh baoak Inol selaku sopir PT. Teguh Mandiri:

Poko'eng mom sejuta se ghemi' ebhu ye mak? (Pokoknya kalau Rp.1.000.000 itu ya Rp.25,.000, ya kan mak?).⁵⁴

Berdasarkan ungkapan dari bapak Inol beliau menjelaskan bahwa nisab zakat profesi/penghasilan itu

⁵⁴ Inol, *Wawancara*, Dusun Jakan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 11 Januari 2020

⁵³ H. Agil, *Wawancara*, Dusun Jakan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 29 Desember 2019

seandainya kita memiliki uang Rp.1.000.000 yang mana uang tersebut tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya sebesar Rp.25.000 itu artinya kadar sebesar 2,5%. Namun, masih ada karyawan yang belum mengetahui besarnya kadar zakat profesi/penghasilan itu sendiri. "Mon lok sala jiah 3%, korang taoh kiyah ye. Iyeh iyeh 3% jiah. Mon lok sala le." Berdasarkan penjelasan dasar bapak Mamat, beliau menjelaskan bahwa nisab zakat profesi/penghasilan sebesar 3%. Hal ini membuktikan bahwa bapak Mamat belum mengetahui mengenai seberapa besar nisab dari zakat profesi/penghasilan itu sendiri.

e. Gambaran Kesadaran Karyawan PT. Teguh Mandiri terhadap Zakat Profesi di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan pemahaman yang telah dijelaskan oleh karyawan mengenai zakat profesi/penghasilan, secara garis besar banyak karyawan yang sebenarnya sudah cukup paham mengenai arti dan hukum zakat profesi, namun untuk menjelaskan fungsi dan tujuan serta nisab zakat profesi/penghasilan karyawan PT. Teguh Mandiri masih belum mengetahui secara detail dan pasti. Meskipun pemahaman yang telah dimiliki oleh karyawan sudah terbilang cukup. Tapi dalam

pelaksanaannya karyawan PT. Teguh Mandiri sama seperti karyawan PT. Tiga Jaya yaitu membayar sesuai kebiasaan yang ada, yaitu membayar tidak sesuai nisab dan haulnya. Mereka dalam membayar zakat profesi/penghasilan ini menyamakan dengan sadaqah yang mereka berikan. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh bapak H. Agil:

Pada dasarnya saya sendiri itu, yang mengeluarkan zakat mal berupa harta, saya itu belum. Tapi yang namanya sedaqoh itu tetap rutin menjalankan, mengeluarkan. Sebab saya sendiri tdk dapat mengkalkulasi harta saya itu berapa sampai sana belum bisa.⁵⁵

Berdasarkan ungkapan dari bapak H. Agil, beliau menjelaskan belum pernah mengeluarkan zakat penghasilannya dikarnakan belum mengetahui bagaimana cara menghitung nisab dari harta yang dimilikinya. Namun, beliau secara rutin telah melakukan sadaqah yang diniatkan sebagai zakat dari harta atau penghasilan yang beliau dapatkan. Dimana sadaqah tersebut diberikan kepada anak yatim dan orang yang kurang mampu. Semacam ini juga telah diungkapkan oleh bapak Inol, sebagai berikut:

Engkok kebennyaan dhe' anak yatim, ye benne jiah tok. Tape mon anak yatim, kan ampo le melleh dhe' kannak mon anoh ye le merrik lebbi ruah. (saya kebanyakan ke anak yati, ya bukan ke anak yati aja sih. Tapi kalau anak yatim, kan sering beli-beli kesini yaudah ngasih dilebihkan gitu (jajannya)). ⁵⁶

⁵⁶ Inol, *Wawancara*, Dusun Jakan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 11 Januari 2020

_

⁵⁵ H. Agil, Wawancara, Dusun Jakan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 29 Desember 2019

Dan berdasarkan ungkapan bapak Inol, beliau juga memberikan sadaqahnya kepada anak yatim. Beliau juga menggap bahwa sadaqahnya tersebut adalah bentuk zakat dari penghasilan atau pendapatan yang di perolehnya. Bapak inol menganggap jika ia tidak mengeluarkan zakat dari penghasilan tersebut, maka akan terjadi sesuatu pada diri dan keluarganya. Misalnya seperti ketika beliau berjualan di toko istrinya, toko tersebut kurang laris. Namun, ketika beliau mengeluarkan zakatnya toko yang dimilikinya lari manis. Maka dari itu beliau rutin dalam membayarnya, akan tetapi pembayaran tersebut tidak sesu<mark>ai</mark> nisab dan haulnya. Zakat profesi/penghasilan sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Parseh, khususnya karyawan perusahaan penambangan batu putih. Hanya saja masyarakat pura-pura tidak mengetahuinya mengenai keharusan atau kewajiban dalam membayar zakat profesi tersebut. Hal ini juga telah diungkapkan oleh bapak Inol sebagai berikut:

Se onggunah setiap manusia jiah andhi', apa taoh. Ken jiah lok te mangerteh. (Sebenarnya setiap manusia itu punya, artinya sudah mengetahui. Hanya saja pura-pura tidak mengerti). ⁵⁷

Berdasarkan hasil di lapangan penulis dapat menyimpulkan dari ke dua PT tersebut. Dimana PT. Tiga Jaya dan PT. Teguh Mandiri memiliki pemahaman yang sama, akan

⁵⁷ Inol, *Wawancara*, Dusun Jakan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 11 Januari 2020

tetapi dari kedua PT. tersebut, PT. Tiga Jaya lebih memahami mengenai zakat profesi dari segi pengertian, hukum dan kadar, dikarnakan karyawan PT. Tiga Jaya memiliki background pengetahuan yang lebih luas.

Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Totok "Zakat penghasilan jiah ye zakat pesse, misal se juta (Rp. 1.000.000) ye se ghemi' ebu (25.000) se bulenah''(zakat penghasilan itu zakat uang, misal Rp.1.000.000 berarti mengeluarkannya Rp.25.000/bulan)." ⁵⁸

Bapak Totok menjelaskan bahwa zakat penghasilan adalah zakat uang, yang mana jika Rp.1000.000 maka mengeluarkan zakatnya sebesar Rp.25.000/bulan.

Sedangkan dari segi kesadaran karyawan dalam membayar zakat profesi, karyawan PT. Tiga Jaya dan PT. Teguh Mandiri sama-sama memiliki kesadaran yang rendah. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya zakat profesi yang ditunaikan oleh para karyawan. Namun, karyawan masih memiliki kesadaran untuk membayar sadaqah yang dianggap sebagai zakat profesi/penghasilan.

-

⁵⁸ Totok, *Wawancara*, Dusun Jakan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 2 Januari 2020

BAB IV

ANALISIS PEMAHAMAN DAN KESADARAN MEMBAYAR ZAKAT PROFESI KARYAWAN PERUSAHAAN PENAMBANGAN BATU PUTIH

A. Analisis Pemahaman Membayar Zakat Profesi Karyawan Perusahaan Penambangan Batu Putih

Perusahaan penambangan batu putih yang ada di desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan ini sangat memberi dampak positif bagi masyarakat setempat khususnya dibidang ekonomi. Karna mengingat upah yang diberikan untuk para karyawan cukup besar yaitu Rp.200.000-400.000/hari. Dan jika kita kaitkan dengan teori zakat profesi/penghasilan, penghasilan karyawan yang bekerja sebagai sopir dan operator ini sebenarnya sudah mencapai nisab dan wajib zakat. Berbicara mengenai zakat profesi realita yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa para karyawan mengenai pemahaman zakat profesi/penghasilan hanya sebatas mengetaui secara umum atau bisa dikatakan bahwa zakat profesi/penghasilan ini sudah familiar. Pemahaman karyawan mengenai zakat profesi/penghasilan yang telah digambarkan pada bab 3 dapat kita analisis dengan teori pemahaman yang telah dipaparkan pada bab 2.

Jika kita merujuk pada sebuah literatur, untuk mengetahui sebuah pemahaman masyarakat/karyawan. Maka diperlukan adanya faktor-faktor yang dapat di ukur sebagai indikator bahwa seseorang/karyawan dapat

dinyatakan paham dan mengerti akan suatu hal. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman seseorang, diantaranya: ¹

1. Pengetahuan

Pengetahuan bisa diartikan sebagai "hasil tau" seseorang terhadap sesuatu atau semua perbuatan yang dilakukan manusia untuk memahami suatu objek. Dimana pengetahuan ini dapat diperoleh dari berbagai hal, seperti bertanya kepada seseorang yang dirasa lebih tau dan paham tentang suatu hal ini. Pada prakteknya, karyawan di Perusahaan Penambangan Batu Putih dalam memperoleh pengetahuan mengenai zakat profesi/penghasilan berbeda-beda. Ada karyawan yang memperoleh pengetahuan mengenai zakat profesi tersebut dari para kiyai pada saat mereka menjadi santri di salah satu pondoknya. Yang mana mayoritas masyarakat desa Parseh, terutama untuk Dsn. Jakan memang lulusan dari pondok. Dan ada pula yang memperoleh pengetahuan tersebut dari para ustadz ketika mereka mengahdiri pengajian disekitar rumahnya. Selain dari para kiyai dan ustadz, kebanyakan karyawan memperoleh pengetahuan mengenai zakat profesi/penghasilan ini dari sesama karyawan atau teman kerjanya.

Berkaitan dengan pengetahuan karyawan mengenai zakat profesi/penghasilan sebenarnya para karyawan sudah mengetahui secara umum tentang zakat penghasilan tersebut. Dimana sebagian

٠

¹ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, 2.

dari mereka menjelaskan bahwa arti zakat profesi/penghasilan adalah zakat dari hasil suatu pekerjaan. Artinya di sini para karyawan telah dapat menjelaskan makna dari zakat profesi itu sendiri, meski penjelasannya masih belum detail dan persis seperti paparan yang telah dijelaskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang mana MUI menjelaskan bahwa zakat penghasilan adalah semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam bentuk satu tahun yakni senilai 85 gram emas.² Dan begitu pula yang telah dijelaskan oleh Didin Hafidhuddin, zakat profesi/penghasilan ialah setiap keahlian dan pekerjaan yang diperoleh secara halal, baik yang dilakukan sendiri ataupun terkait dengan pihak lain, apabila penghasilan dan pendapatannya telah mencapai nisab, maka diwajibkan mengeluarkan zakat.³ Dan berdasarkan pengertian dari kedua pakar tersebut mengenai zakat penghasilan, tidak semua karyawan menjelaskan secara detail dan persis mengenai arti dari zakat profesi/penghasilan tersebut. Namun, karyawan tersebut mengetahui bahwa zakat profesi/penghasilan itu tidak hanya teruntuk orang yang bekerja di kantoran saja seperti PNS, akan tetapi mereka sadar bahwasannya pekerjaannya seperti mererka yaitu sebagai sopir dan operator alat berat di perusahaan penambangan batu putih dengan

.

² Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan, 209

³ Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian....,95

upah yang diperolehnya cukup besarpun wajib membayar zakat penghasilan.

Pengetahuan karyawan mengenai hukum zakat profesi/penghasilan mereka mengetahui bahwa zakat profesi kewajiban hukumnya adalah wajib. Hukum zakat profesi/penghasilan ini sesuai dengan nash-nash yang bersifat umum, seperti dalam al-Qur'an dalam surah al-baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبَتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرۡضِ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِ وَٱعۡلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنیُّ حَمِيدٌ ﴿

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.⁴

Dimana Sayyid Quthub dalam tafsirnya *Fi Zhilalil-Qur'an* pada saat menfsirkan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 267 menyatakan, bahwa *nash* ini mencakup seluruh hasil usaha manusia yang halal lagi baik dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan oleh Allah swt dari atas maupun dalam bumi, seperti hasil pertambangan dan pertanian. Dimana semua hal itu wajib

_

⁴ Departemen Agama RI, al-Qur'an Terjemah, (Semarang: CV Toha Putra, 1989), 63

dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan dan kadar sesuai dengan apa yang di terapkan Rasulullah saw.⁵

Berdasarkan ayat tersebut kualifikasi pekerjaan yang dilakakukan karyawan perusahaan penambangan batu putih, sebenarnya sesuai dan wajib untuk membayar zakat apabila pendapatannya sudah mencapai nisab. Namun, ada salah satu dari mereka yang menganggap bahwa zakat penghasilan itu hanya diwajibkan bagi orang yang berada saja. Pengetahuan karyawan mengenai fungsi dan tujuan zakat profesi, karyawan lebih menjelaskan pada alasan mereka dalam mengeluarkan zakat atau sadaqahnya tersebut. Salah satu alasannya adalah agar rezeki yang diperolehnya berkah serta diberikan keselamatan oleh Allah SWT ketika mereka bekerja. Padahal jika kita merujuk pada literatur fungsi dan tujuan zakat profesi adalah sebagai berikut:

- a. Menghindari kecembuaruan sosial sehingga harta yang kita miliki menjadi aman, karena kecemburuan sosial ini dapat menimbulkan kerawanan di masyarakat.
- b. Memberi bantun langsung kepada fakir miskin. Apabila seseorang yang menerima bantuan tersebut terampil, maka uang bantuan tersebut akan mereka gunakan sebagai modal untuk usaha kecil-kecilan. Namun, apabila seseorang tersebut tidak

٠

⁵ Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian...., 94

- memiliki keterampilan, maka akan digunakan sebagai bantuan yang sedikit mengurangi beban hidupnya.
- c. Membersihkan muzakki (pemberi) dari sifat-sifat tidak terpuji dan tidak peduli kepada orang di sekelilingnya. Karna orang mu'min yang telah membiasakan dirinya untuk membayar zakat maka akan menjadi orang yang dermawan.
- d. Sebagai tanda syukur kepada Allah SWT yang telah memberi karunia dan kemudahan dalam mencari rejeki. Bukankah banyak orang yang telah bekerja keras dan banting tulang akan tetap mendapatkan rejeki yang pas-pasan.

Kemudian pengetahuan karyawan mengenai kadar zakat profesi/penghasilan berbeda-beda. Dimana kebanyakan karyawan menjelaskan bahwa kadar zakat profesi/penghasilan sebesar 2,5%. Hal ini sesuai dengan teori yang telah dijelaskan pada bab 2, sebagaimana terdapat di dalam buku *Fiqh Zakat* karya Yusuf Qardhawi, bab zakat profesi dan penghasilan yang menjelaskan cara pemgeluarkan zakat penghasilan. Namun, tidak semua karyawan mengetahui dan paham tentang kadar zakat profesi itu sendiri, ternyata masih ada karyawan yang belum mengetahui secara jelas mengenai besarnya kadar zakat profesi itu sendiri. Dimana ia menjelaskan bahwa kadar dari zakat profesi sebesar 10%, hal ini sebenarnya tidak salah. Akan tetapi jika zakat penghasilan nisabnya sebesar 10% maka hal ini dianalogikan dengan zakat hasil bumi dan

kurma serta sejenisnya. Yang mana, bila pertanian menggunakan irigasi maka zakatnya sebesar 5%, dan apabila pertanian menggunakan air hujan maka zakatnya sebesar 10%. Dan salah satu karyawan juga ada yang menjelaskan bahwa kadar zakat profesi/penghasilan sebesar 3%. Hal ini membuktikan bahwa karyawan perusahaan penambangan batu putih mengenai kadar zakat profesi masih ada beberapa karyawan yang belum mengetauinya.

2. Pengalaman-pengalaman Terdahulu

Berdasarkan pengalaman yang dimiliki oleh seseorang, maka dia akan berfikir melalui apa yang pernah ia lakukan, sehingga hal ini nantinya yang akan digunakan untuk menemukan suatu kebenaran. Realitanya terjadi pada salah satu karyawan, yang mana ketika ia tidak menunaikan sadaqah yang ia anggap sebagai zakat, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam keluarganya. Dari hal inilah, ia selalu rutin untuk menunaikannya apabila memiliki penghasilan lebih.

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi minimnya tingkat pemahaman masyarakat. Karna dari keadaan ekonomi masyarakat dapat melakukan pendidikan yang lebih tinggi agar bisa menerima suatu pengetahuan dan informasi yang terdapat di dalam masyarakat. Kenyataan yang terjadi di lapangan, karyawan perusahaan penambangan batu putih mayoritas

hanya lulusan SD dan paling tinggi pendidikan yang ditempuh adalah lulusan SMA. Hal ini dikarnakan pola pikir masyarakat desa Parseh yang masih kurang mengenai pentingnya pendidikan. Sebagian masyarakat ada yang beranggapan bahwa pendidikan tinggi tidak menjamin kita akan mendapatkan pekerjaan yang akan mengankat taraf hidup, mereka menyakini bahwa kerja keraslah yang akan mengubah taraf hidup seseorang. Pola pikir seperti ini muncul karna banyak karyawan yang bekerja sebagai sopir atau menjadi karyawan penambanganpun bisa membeli apa yang mereka mau. Salah satunya adalah membangun rumah, membeli mobil dll.

Terbukti kebanyakan karyawan yang bekerja di perusahaan penambangan taraf hidupnya semakin meningkat. Banyak karyawan yang sudah dapat membangun rumah dari hasil bekerja sebagai karyawan di perusahaan penambangan batu putih tersebut. Pola pikir seperti inilah yang terkadang diteruskan kepada anak cucunya. Namun, minimnya tingkat pendidikan yang mereka dapatkan tidak menghambat pengetahuan karyawan terkait zakat profesi/penghasilan, meski zakat profesi/penghasilan ini baru dikembangkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2003. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab 3 oleh karyawan perusahaan penambangan batu putih. Mereka dapat menjelaskan arti dan hukum dari zakat profesi tersebut, hasil pengetahuan tersebut mereka dapatkan dari seorang kiyai, ustadz dan teman kerjanya.

4. Faktor Sosial/Lingkungan

Kelas sosial merupakan bagian yang relatif teratur dan permanen dalam masyarakat yang anggotanya memiliki nilai, minat, dan perilaku serupa. Dan dalam sebuah lingkungan seseorang akan mendapatkan pengalaman yang akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang. Perusahaan PT. Tiga Jaya sudah berdiri 27 tahun dan PT. Teguh Mandiri sudah beridiri selama 19 tahun. Dengan kegiatan sosial dan lingkungan yang cukup baik. Misal ketika ada salah satu karyawan sopir yang mengalami ban bocor ditengah perjalan (saat bekerja), mereka saling membantu untuk mengganti ban truk yang bocor tersebut. Perusahaan penambangan batu putih ini dalam mengambil bedel atau batu yang akan diantarkan ke berbagai daerah menerapkan sistem antrian. Jadi karyawan yang datang lebih dulu lah yang akan mendapatkan antrian awal dan seterusnya. Dari sistem antrian tersebut, karyawan biasanya menunggu gilirian dengan berkumpul dengan karyawan lainnya, dari perkumpulan terbutlah banyak informasi-informasi yang diperoleh oleh mereka. Salah satunya informasi mengenai zakat profesi/penghasilan itu sendiri. Yang mana kebanyakan karyawan yang peneliti wawancarai memperoleh pengetahuan mengenai zakat profesi/penghasilan memang dari sesama teman kerjanya. Dan setiap minggu tepatnya di malam rabu, PT. Tiga Jaya memiliki rutinitas pengajian untuk masyarakat setempat khususnya karyawan. Dengan adanya pengajian tersebut setidaknya masyarakat ataupun karyawan akan mendapatkan sedikit ilmu mengenai ibadah kepada Allah SWT salah satunya mengenai zakat profesi/penghasilan.

5. Faktor Informasi

Suatu informasi akan memberikan pengaruh pada suatu pemahaman seseorang. Meskipun seseorang mempunyai pendidikan yang rendah tetapi jika ia menperoleh informasi yang cukup baik dari berbagai media misalnya radio, TV, surat kabar, dan lain sebagainya maka hal itu dapat meningkatkan pemahaman seseorang mengenai berbagai hal. Dengan semakin majunya jaman, hal ini juga perusahaan memberi dampak yang baik bagi karyawan penambangan batuh putih. Mayoritas karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut memiliki usia yang cukup muda dari 30-50an tahun. Dengan usia yang cukup, tidak menutup kemungkinan bagi mereka untuk tidak mengikuti kemajuan jaman. Dengan kemajuan jaman salah satunya dibidang sosial media, karyawan muda pun tidak kesulitan untuk menggunakan dan mencari tau tentang apa yang mereka ingin tahu melalui sosial media tersebut. Namun, tidak semua karyawan menggunakan media sosial untuk mengakses informasi yang mereka inginkan terutama bagi karyawan yang sudah memasuki usia yang tidak terbilang muda. Jadi mereka hanya mendapatkan pengetahuan ketika mereka pengajian dan dari televisi.

dari hal inilah mengapa pemahaman karyawan mengenai zakat profesi/penghasilan dapat dikatakan kurang.

B. Analisis Kesadaran Membayar Zakat Profesi Karyawan Perusahaan Penambangan Batu Putih

Dengan penghasilan yang diperoleh karyawan perusahaan penambangan batu putih cukup besar, sebenarnya karyawan tersebut tentu saja sudah wajib membayar zakat penghasilan. Pemahaman karyawan mengenai zakat profesi/penghasilan cukup baik, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Namun, dalam pelaksanaan pembayaran zakat penghasilan karyawan perusahaan penambangan batu putih dalam membayarnya tidak sesuai dengan ketentuan nisab dan haul yang telah ditetapkan dalam Islam. Melainkan mereka membayar zakat penghasilan menyamakan seperti infaq dan sadaqah. Hal ini dikarnakan kurangnya kesadaran dari karyawan perusahaa batu putih sehingga meraka beranggapan bahwa sadaqahnya itu adalah bentuk zakat dari penghasilan yang mereka dapatkan. Ada pula dari mereka yang beranggapan membayar zakat penghasilan itu biasanya dilakukan oleh para bos (pemilik bisnis tersebut) dan bagi orang yang memiliki uang tunai sebesar Rp.60.000.000. Namun, ada pula yang beranggapan zakat penghasilan juga berlaku bagi seseorang yang bekerja sebagai sopir karna penghasilan yang didapatpun cukup besar. Padahal jika kita terapkan secara penuh kesadaran dan tanggung jawab yang baik dalam melakukan pembayaran zakat penghasilan, dana tersebut sebenarnya cukup potensial untuk

menunjang suksesnya pembangunan nasional seperti menunjang kesejahteraan dan pendapatan masyarakat yang kurang mampu.

Karyawan perusahaan penambangan batu putih dalam membayar sadaqahnya biasanya mereka melakukan setiap mereka merasa bahwa mereka memiliki penghasilan lebih. Serta penyalurannya juga disalurkan secara langsung kepada anak yatim, janda, orang tua yang tidak mampu, kerabatnya, dan ada juga yang memberikan zakat/sadaqahnya tersebut dengan orang yang asal memberi saja (sesuai hati ingin memberi kepada siapa). Padahal dalam penyaluran zakat Allah SWT sudah menetapkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya diantaranya sebagai berikut:⁶

- 1. Fakir ialah orang yang tidak mempunyai harta atau usaha, atau mempuyai atau usaha yang kurang dari seperdua kecukupannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban member belanjanya.
- 2. *Miskin* ialah orang yang mempunyai harta atau usaha sebanyak seperdua kecukupannya atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupinya
- 3. *Amil* ialah semua orang yang bekerja mengurus zakat, sedangkan dia tidak mendapat upah selain zakat itu.
- 4. Muallaf dibagi menjadi empat macam yaitu
 - a. Orang yang baru masuk islam, sedangkan imannya belum teguh
 - b. Orang islam yang berpengaruh dalam kaumnya, dan kita
 berpengharapan kalau dia diberi zakat, maka orang lain dari
 kaumnya akan masuk islam

-

⁶ Khairul Bahri Nasution, Bukhari, dkk, Hukum Islam Kontemporer...., 77

- c. Orang islam yang berpengaruh terhadap kafir. Kalau dia diberi zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan kafir yang dibawah pengaruhnya.
- d. Orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat.
- 5. Riqab atau Hamba Sahaya ialah hamba yang dijanjikan tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya. Maka hamba itu diberi zakat untuk sekedar penebus dirinya. Mengingat golongan ini sekarang tidak ada tetapi mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa golongan ini masih ada yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan.
- 6. Ghorim atau orang yang berutang dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:
 - a. Orang yang berutang karena mendamaikan dua orang yang sedang berselisih.
 - b. Orang yang berutang untuk kepentingan dirinya sendiri pada keperluan yang mubah atau yang tidak mubah tetapi dia sudah tobat.
 - c. Orang yang berutang karena menjamin utang orang lain, sedangkan dia dan orang yang dijaminnya itu tidak dapat membayar utang.
- 7. Fisabilillah ialah balatentara yang membantu dengan kehendak sendiri sedangkan dia tidak mendapat gaji yang tertentu dan tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan untuk keperlua peperangan dalam kesatuan balatentara.

8. *Musafir* ialah orang yang mengadakan perjalanan dari negeri zakat atau melalui negeri zakat. Dalam perjalannya itu dia diberi zakat untuk sekedar ongkos sampai pada yang dimaksudnya atau sampai pada hartanya dengan syarat bahwa ia memang membutuhkan bantuan. Perjalanannya pun bukan tujuan maksiat (terlarang), tetapi dengan tujuan yang sah seperti berdagang dan sebagainya.

Penyaluran zakat kepada delapan golongan itu tentu saja sebenarnya memiliki tujuan yang sangat baik. Tujuan tersebut tak lepas agar kita dapat membantu orang-orang dari golongan yang Allah telah tetapkan ini, baik secara berkelangsungan ataupun sedikit membantu biaya hidup mereka.

Untuk menilai sejauh mana tingkat kesadaran seseorang dibutuhkan indikator dalam mengukurnya, yaitu:

a. Pengetahuan

Pengetahuan terjadi setelah adanya suatu penginderaan, dimana penginderaan itu diperoleh melalui telinga dan mata. Pengetahuan juga merupakan suatu domain penting untuk membentuk tindakan seseorang. Dan dari hasil penelitian dan pengalaman terbukti bahwa perilaku seseorang yang didasarkan oleh pengetahuan akan lebih akurat dibandingkan perilaku yang tidak didasarkan pengetahuan.⁷ Pengetahuan karyawan perusahaan penambangan batu putih mengenai zakat profesi/penghasilan cukup baik. Mereka paham bahwa zakat

⁷ Sunaryo, Psikologi Untuk Keperawatan, 25

profesi/penghasilan adalah zakat dari suatu pekerjaan, yang hukumnya diwajibkan.

Dalam domain kognitif tingkatan pengetahuan, mencangkup enam tingkatan,⁸ yang mana tingkatan pengetahuan karyawan mengenai zakat profesi/penghasilan tergolong dalam tingkatan terendah, yaitu tingkatan tahu.

Tahu merupakan suatu tindakan pengetahuan paling rendah. Tahu artinya dapat mengikat atau mengingat kembali akan suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Ukuran bahwa seseorang itu tahu, yaitu ia dapat menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, dan menyatakannya. Dalam hal ini, pengetahuan karyawan perusahaan penambangan batu putih mengenai zakat profesi, mendapatkan pengetahuan tersebut ketika mereka menjadi santri pada saat di pondok. Dari pengetahuan dan ingatan yang mereka miliki, sebagian karyawan perusahaan penambangan batu putih dapat menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan menyatakan dan pengetahuannya mengenai zakat profesi/penghasilan.

b. Sikap

Sikap merupakan suatu respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu objek.⁹ Newcomb, salah satu pakar psikologi sosial, menyatakan bahwa sikap adalah kesiapan atau kesedian seseorang untuk melakukan sesuatu.

.

⁸ Ibid 25

⁹ Ferry Efendi dan Makhfudli, Keperawatan Kesehatan....,103

Sikap karyawan mengenai pelaksanaan zakat profesi masih tertutup. Meski zakat profesi/penghasilan ini sudah familiar bagi karyawan hal ini tidak menjadi dorongan untuk mereka dalam melaksanakan pembayaran zakat profesi/penghasilan. Hal ini dikarenakan salahnya anggapan mengenai pembayaran zakat penghasilan itu sendiri, yang mana sebagian dari mereka menggangap zakat penghasilan itu hanya diwajibkan bagi orang-orang yang memiliki uang banyak dan memiliki bisnis yang banyak pula. Padahal mereka sebenarnya sudah menyadari bahwa upah yang mereka peroleh cukup besar. Dan apabila dikalkulasikan selama satu bulan atau satu tahun, maka sudah mencapai nisab. Namun, pada kenyataannya mereka lebih memilih untuk pura-pura tidak mengetahui bahwa penghasilannya itu sebenarnya sudah wajib zakat. Dengan sikap dari karyawan perusahaan penambangan batu putih, yang masih tertutup ini, tentu saja hal ini menjadikan mereka enggan untuk membayar zakat penghasilan dan hanya membayar sadaqah yang menganggapnya sebagai zakat hasil kerjanya dengan jumlah sekedarnya saja atau tidak sesuai dengan ketentuannya.

Dalam sebuah literatur tingkatan sikap yang dimiliki seseorang terdiri dari empat tingkatan, mulai dari hal yang rendah hingga yang paling tinggi. Dalam hal ini tingkatan sikap yang dimiliki oleh karyawan perusahaan penambangan batu putih, mereka menempati urutan tingkatan yang terendah yaitu *menerima*. Dimana dalam

tingkatan ini seseorang ingin dan memperhatikan rangsangan (stimulus) yang diberikan. Para karyawan perusahaan batu putih memperhatikan rangsangan yang diberikan, dalam hal ini adalah informasi atau pengetahuan mengenai zakat profesi/penghasilan. Namun, meski rangsangan itu telah diterimanya, penerapan yang mereka lakukan belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini dikarnakan sikap mereka yang masih tertutup akan rangsangan tersebut.

c. Tindakan

Tindakan adalah suatu perilaku, perbuatan dan aksi yang dilakukan oleh seseorang guna mencapai tujuan tertentu dalam hidupnya. Dalam tindakan seseorang terdiri dari beberapa tingkatan tindakan, yaitu persepsi, respons terpimpin, dan mekanisme.. Dalam hal ini karyawan perusahaan penambangan batu putih tergolong tingkatan tindakan persepsi. Dengan pemahaman yang dimiliki oleh karyawan perusahaan penambangan batu putih mengenai zakat profesi/penghasilan yang terbilang cukup baik. Akan tetapi ada sebagian dari mereka yang memiliki persepsi bahwa zakat profesi itu hanya diwajibkan bagi orang yang memilliki uang sebesar Rp.60.000.000,- dan pemilik dari perusahaan besar. Maka hal ini mengakibatkan pelaksanaan pembayaran zakat profesi/penghasilan masih belum terealisasi dengan baik. Mereka lebih sering membayar sadaqah saja. Sadaqah inilah yang mereka anggap sebagai zakat

penghasilan mereka. Dalam pemberian sadaqah ini mereka tentunya memiliki tujuan, salah satunya adalah agar rejeki yang didaptanya berkah serta selamat dalam perjalanan ketika mereka bekerja.

Berdasarkan hasil analisis dengan teori kesadaran yang mencakupi pengetahuan, sikap, dan tindakan. Kesadaran karyawan perusahaan penambangan batu putih masih rendah dan tertutup, hal ini dikarnakan tingkat pengetahuan karyawan mengenai zakat profesi/penghasilan masih berada dalam tingkatan terendah yakni tahu. Artinya karyawan hanya mampu menyebutkan, menguraikan, dan mendefinisikan pengetahuannya mengenai zakat profesi. Kemudian dari segi sikap, sikap mereka terhadap zakat profesi juga berada dalam tingkatan terendah yakni merenima. Dimana karyawan ingin dan memperhatikan rangsangan (stimulus) yang diberikan, akan tetapi mereka tidak melaksanakan meski adanya rangsangan (dalam hal ini informasi tentang zakat profesi) yang diterimanya. Dan untuk tindakan, karyawan perusahaan penambangan batu putih berada pada tingkatan tindakan persepsi. Yang mana zakat profesi tersebut hanya diwajibkan bagi orang yang memilliki uang sebesar Rp.60.000.000,- dan pemilik dari perusahaan besar. Maka hal ini mengakibatkan mereka memilih membayar sadaqah yang mereka anggap sebagai zakat profesi/penghasilan.

C. Implikasi Pemahaman Karyawan Perusahaan Penambangan Batu Putih terhadap Kesadaran Membayar Zakat Profesi

Pemahaman karyawan perusahaan penambangan batu putih mengenai zakat profesi cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan penjelasan karyawan mengenai zakat profesi. Yang mana para karyawan dapat menjelaskan pengertian dari zakat profesi bahwasannya zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari suatu pekerjaan. Para karyawan juga mengetahui akan kewajiban dari zakat profesi. Dan pemahaman karyawan mengenai kadar zakat profesi, hampir semua karyawan mengetahui bahwasannya kadar zakat profesi sebesar 2,5%. Namun, ada satu karyawan yang menyatakan bahwa kadar zakat profesi sebesar 10% hal ini sebenarnya tidak salah, akan tetapi jika zakat profesi dianalogikan dengan zakat hasil bumi dan kurma (pertanian) maka persentase kadar zakat profesi sebesar 5%-10%.

Hal ini sangat wajar ketika para karyawan perusahaan penambangan batu putih ini cukup paham mengenai zakat profesi, karna mengingat mayoritas karyawan perusahaan batu putih terutama bagian dusun Jakan adalah lulusan dari pondok pesantren dan adanya rutinitas disetiap solat subuh yaitu menghadiri pengajian yang ada didekat rumahnya serta sikap sosialisasi karyawan yang sangat kental sehingga menjadikan para karyawan mudah untuk memperoleh pengetahuan salah satunya mengenai zakat profesi. Namun, dengan adanya rutinitas pengajian yang dihadiri oleh karyawan hal ini tidak menjadikan karyawan

untuk membayar zakat profesi sesuai dengan ketentuan dalam Islam, yang mana karyawan hanya membayar sadaqah yang karyawan anggab sebagai zakat profesi. Pernyataan tersebut sangat wajar ketika para karyawan tidak menunaikan zakat profesi dikarnakan pemahaman yang dimiliki oleh para karyawan mengenai zakat profesi pun tidak sepenuhnya diketahui.

Hal ini sesuai dengan penjelasan dan hasil analisa menunjukkan bahwa kesadaran karyawan perusahaan penambangan batu putih mengenai pembayaran zakat profesi masih rendah dan tertutup. Jadi dapat penulis simpulkan, bahwa pemahaman karyawan mengenai zakat profesi masih sangat terbatas dan untuk kesadarannyapun masih rendah dan tertutp.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemahaman Membayar Zakat Profesi Karyawan Perusahaan Penambangan Batu Putih

Zakat profesi/penghasilan di kalangan karyawan perusahaan penambangan batu putih sudah familiar, mereka juga telah mengetahui akan kewajiban membayar zakat profesi. Salah satunya, adalah pemahaman karyawan mengenai kadar zakat profesi, yang mana hampir semua karyawan mengetahui tentang besarnya kadar zakat profesi, yaitu sebesar 2,5%. Namun, masih terdapat karyawan yang menjelaskan bahwa kadar zakat profesi sebesar 10%. Disisi lain pemahaman karyawan mengenai nisab dan haul zakat profesi masih terbatas. Hal ini menjadikan mereka membayar sadaqah yang dianggap sebagai zakat penghasilan. Yang mana penyalurannya dilakukan dalam seminggu sekali.

2. Kesadaran Membayar Zakat Profesi Karyawan Perusahaan Penambangan Batu Putih

Kesadaran karyawan perusahaan penambangan batuh putih dalam pelaksanaan pembayaran zakat profesi/penghasilan masih rendah dan tertutup. Berdasarkan fakta lapangan dan analisis pada bab 4 ditemukan bahwa tingkat pengetahuan karyawan mengenai zakat profesi/penghasilan masih berada dalam tingkatan terendah yakni tahu. Artinya karyawan hanya mampu menyebutkan, menguraikan,

dan mendefinisikan pengetahuannya mengenai zakat profesi. Kemudian dari segi sikap, sikap mereka terhadap zakat profesi juga berada dalam tingkatan terendah yakni menerima. Dimana karyawan ingin dan memperhatikan rangsangan (stimulus) yang diberikan, akan tetapi mereka tidak melaksanakan meski adanya rangsangan yang diterima. Dan untuk tindakan, karyawan perusahaan penambangan batu putih berada pada tingkatan tindakan persepsi. Yang mana zakat profesi tersebut hanya diwajibkan bagi orang yang memilliki uang sebesar Rp.60.000.000,- dan pemilik dari perusahaan besar. Maka hal ini mengakibatkan mereka memilih membayar sadaqah yang mereka anggap sebagai zakat profesi/penghasilan.

Padahal jika pelaksaan dan penyaluran zakat profesi di perusahaan penambangan batu putih sesuai dengan ketentuan, maka hal ini sebenarnya menjadi peluang besar untuk pemasukan dana Baznas Bangkalan, yang nantinya dalam penyalurannya pun akan sesuai dengan aturan Islam bagi siapa yang berhak menerima zakat tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti memberi saran-saran untuk pihak yang berkaitan, diantaranya sebagai berikut:

Bagi pihak pengelola perusahaan penambangan batu putih, baik PT.
 Tiga Jaya dan PT. Teguh Mandiri sebaiknya mengandekan acara rutin

- terkait ibadah seperti pengajian, yang mana dalam ceramahnya bertemakan zakat profesi/penghasilan.
- 2. Bagi pihak Baznas Bangkalan, diharapkan untuk berkoordinasi dengan pihak pengusaha untuk bekerjasama melaksanakan sosialisasi zakat profesi/penghasilan kepada perusahaan penambangan batu putih, sehingga karyawan yang kurang memahami dan sadar mengenai pelaksanaa zakat profesi/penghasilan nantinya akan menambah sedikit pengetahuan mereka sehingga mereka tergerak untuk melaksanakan kewajiban itu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Smith, Jonathan, Dasar-dasar Psikologi Kualitatif (Pedoman Praktis Metode Penelitian), Terj. M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2013.
- Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Agustinova, Danu Eko, Memahami Metode Penelitian Kualitatif; teori dan praktik, Yogyakarta: CALPULIS, 2015.
- Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, Surabaya: Apollo, 2007.
- Darmiyati, Zuchdi, Strategi Meningkatkan Kemampuan Membaca, Yogyakarta:
 UNY Press.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Departemen Agama RI, al-Qur'an Terjemah, Semarang: CV Toha Putra, 1989.
- Efendi, Ferry dan Makhfudli, Keperawatan Kesehatan Komunikasi Teori dan Praktik dalam Keperawatan, Jakarta: Salemba Medika, 2009.
- Hafidhudin, Didin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema insani, 2002.
- Nazir, Moh, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nasution, Khairul Bahri, Bukhari, dkk, Hukum Islam Kontemporer (Dari Teori ke Implementasi Tafsir Ayat-Ayat Hukum), Aceh Utara: SEFA BUMI PERSADA, 2019.
- Purwanto, Ngalim, Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

- Rumidi, Sukandar, Metodologi Penelitian Petunjuk praktik Untuk Peneliti Pemula, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.
- Susanto, Ahmad, Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013.
- Sari, Elsi Kartika, Pengantar Hukum Zakat da Wakaf, Jakarta: PT.Grasindo, 2006.
- Siregar, Syofian, Metode Penelitian Kuantitatif; Dilengkapi perbandingan perhitungan manual dan SPSS Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Groub, 2013.
- Sunaryo, Psikologi Untuk Keperawatan Edisi 2, Jakarta:Buku Kedokteran EGC, 2013.
- Sunaryo Kuswana, wowo, Taksonomi Kognitif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Bandung: CV Alvabeta, 2014.
- Tanjung, Hendrik dan Abrista Devi, Metode Penelitian Ekonomi Islam, Bekasi: Germata Publishing, 2013.
- Tohirin, *Psikologi Belajar Mengajar*, Pekanbaru: 2001.
- Usman, Husaini dkk, Metodelogi Penelitian Sosial, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Wibisono, Yusuf, Mengelola Zakat Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Zahro, Ahmad, Figh Kontemporer (Buku 2), PT Qaf Media Kreatif, 2017.

Jurnal

- Andi Sudarsono dan Yudi Suharsono, "Hubungan Persepsi Terhadap Kesehatan dengan Kesadaran (mindfulnes) Menyetor Sampah Anggota Klinik
 Asuransi Sampah Indonesia Medika", Vol. 04, No.01, Jurnal Ilmiah
 Psikologi Terapan, Januari 2016.
- Agus Mahfudin dan Umar Wahyud, "Zakat Profesi Prespektif Kiai Pondok Pesantren di Jombang", Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 1, April 2017.
- Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 01, No. 01, Maret 2015.
- Daharmi Astuti, Zulkifli Rusby, dan Zulbaidi, "Implementasi Zakat Profesi di UPZ Pemerintahan Profinsi Riau", Vol.14, No.1, Jurnal al-hikmah, April 2017.
- Dini Selasi, Mokhammad Wahyudin, dan Zakiyah, "Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Terhadap Bantuan Beasiswa di Kementrian Agama di Cirebon (Studi Kasus pada Baznas Kabupaten Cirebon)", Vol.3, No.1, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Mei 2019.
- Irma Lailan, Ikhwan Hamdani dan Syarifah Gustiawati, "Tingkat Kesadaran Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi (Srudi Kasus Universitas Ibn Khaldu)", *Iqtishoduna*, Vo. 7, No.2, Oktober, 2018.
- Sprida, "Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi", *Economica Sharia*, Vol.2, No.1, Agustus 2016.

Siti Mujiatun, "Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kota Medan", Vol.1, No.1, *at-Tawassuth*, 2016.

Siti Mualimah dan Edi Kuswanto, "Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi

Aparatur Sipil Negara Kementrian Agama Kabupaten Demak", Vo.1,

No.1, Islamic Management and Empowerment Journal (IMEJ), Juni 2019.

Ngadiyan, "Professionalisme Pengelolaan Zakat Profesi dalam Meningkatkan Motivasi Prestasi dan Berdikari Mustahiq: Studi Kasus Zakat Profesi ASN di MAN Wonosari", Vol.2, No.1, Jurnal Pendidikan Madrasah, Mei 2017.

Tesis

Syafruddin, "Implementasi Zakat Profesi di Kalangan PNS dan TNI/Polri di Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat" (Tesis- -).

Web

Al-Ummah News.Com, "Peringati Tahun Baru, Pemkab dan PCNU Bangkalan Gelar Istigatsah dan Shalawat", http://al-ummahnews.com/2018/01/01/peringati-tahun-baru-pemkab-dan-pcnu-bangkalan-gelar-istigatsah-dan-shalawat/, diakses pada tanggal 25 Oktober 2019, Pukul 13.43

Kabupaten Bangkalan, "Pemkab Bangkalan Rutin Gelar Dzkir dan Shalawat Bersama",

http://www.bangkalankab.go.id/v5/dat_berita.php?nart=1633/Pemkab_Bangkalan_Rutin_Gelar_Dzikir_dan_Sholawat_Bersama# ,diakses pada tanggal 25 Oktober 2019, Pukul 08.31

Maduranewsmedia.com, "BAZNAS Kabupaten Bangkalan Distribusikan Zakat Maal PNS Sebesar Rp. 1 Milyar", http://baznasbangkalan.blogspot.com/2017/01/baznas-kabupaten-bangkalan.html=1, diakses pada tanggal 4 Oktober 2019, pukul: 08.49

Badan Pusat Statistik, "Kecamatan Socah Dalam Angka 2019", dalam bps.go.id, diakses 28 Desember 2019